

PUTUSAN NOMOR 18/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : Willybrodus Lay, S.H.

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 1, RT/RW 001/001,

Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat,

Kabupaten Belu

2. Nama : Drs. J. T. Ose Luan

Alamat : Fatubenao B, RT/RW. 06/02, Kelurahan Fatubenao,

Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Novan Erwin Manafe, S.H., Adi Kristinten Bullu, S.H., Helio Moniz De Araujo, S.H.,** dan **Ferdinandus Maktaen, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Law Office Novan Erwin Manafe, S.H. & Partners, berkedudukan hukum di Jalan Antonov, Perumahan Baumata Istana Permai, RT. 001/RW. 001, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------Pemohon:

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, beralamat di Jalan El Tari Nomor 3 Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/HK.06.5-SU/5304/KPU-KAB/I/2020, bertanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si., Irvan Evansius Tarigan, S.H., M.Han., Dr. Tuti Widyaningrum, S.H., M.H., Alfra Tamas Girsang, S.H., M. Fandrian Hadistianto, S.H., M.H., dan Rio Sandy Setyono, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Edy Gurning & Partners, yang beralamat di Gedung Gajah Jalan Dr. Saharjo, Kav. 111, Blok AF-AG lantai 2, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;**

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : dr. Taolin Agustinus, Sp.Pd.

Alamat : Bangbarung Raya Nomor 39. RT. 003, RW. 007,

Bantarjati Kota Bogor Utara, Kota Bogor

2. Nama : Drs. Aloysius Haleserens, M.M.

Alamat : Jalan Apodeti Sukabiren RT. 15, RW. 02, Rinbesi,

Atambua Selatan, Kabupaten Belu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021, tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, SH., M.M., DR. Atang Irawan, SH., M.Hum., Parulian Siregar, SH., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Dedy Ramanta, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Aperdi Situmorang, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., Nining, S.H., M.H., Andana Marpaung, SH., M.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Yudhistira Firmansyah, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., dan Robinson, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasdem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46,

Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Belu;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Belu;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.18 WIB berdasarkan dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021 yang kemudian Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon, bertanggal 17 Desember 2020, dalam Persidangan Pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa Permohonan Pemohon bertanggal 17 Desember 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.18 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi berwewenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan Pemohon adalah adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 39/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, adalah Penetepan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; (Bukti P-1)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 43/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Belu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1; (Bukti P-3)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan

Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu dengan jumlah penduduk 216.783 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu adalah sebesar 100.999 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 100.999 suara (total suara sah) = 2.020 suara;
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pemohon sebesar 247 suara atau kurang dari/sama dengan 2.020 suara.
- e. Bahwa beradasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor

224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020. (Bukti P-2)

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No.10 Tahun 2016 jo. 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Belu dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada Tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.00 Wita; (Bukti P-2)
- 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	50.376
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	50.623
	Total Suara Sah	100.999

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 50.376 suara;

2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	50.376
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	50.197
Total Suara Sah		100.573

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 50.376 suara;

- 3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Pengurangan suara Pemohon di TPS sebagai berikut:

NO	BENTUK PELANGGARAN	KODE/KETERANGAN BARANG BUKTI
1.	Bahwa di TPS 2 Desa Maneikun Kec. Lasiolat, Beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Paslon No. 01.	Foto Surat Suara (Bukti P-4)
2.	Bahwa di TPS 12 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua, Beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Paslon No 01.	Foto Surat Suara (Bukti P-5)
3.	Bahwa di TPS 6 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, Beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Paslon No 01.	Foto Surat Suara (Bukti P-6)
4.	Bahwa di TPS 2 Desa Naitimu Kec. Tasifeto Barat, Beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Paslon No 01.	Foto Surat Suara (Bukti P-7)

b. Penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS sebagai berikut:

NO	BENTUK PELANGGARAN	KODE/ KETERANGAN BARANG BUKTI
1.	Bahwa di TPS 3 Desa Ren Rua kecamatan Raimanuk ada seorang anak bernama Oktovianus Hane, terdaftar dalam DPT usianya belum mencapai 17 tahun belum berKTP, tidak mendapatkan C6, namun diizinkan untuk mencoblos. Sementara 2 orang lainnya atas nama Willybrodus Fahik namanya terdapat dalam DPT memiliki KTP namun tidak diberikan C6 tidak diperbolehkan untuk mencoblos. Dan salah satu lainnya atas nama Yanuarius Lisu namanya ada dalam DPT memiliki KTP, namun karena tidak diberikan C6 yang bersangkutan yang kebetulan berkerja di lain tempat tidak datang ke TPS. Bahwa saat pencoblosan pukul 12 siang keluarganya keberatan baru diberikan C6 oleh anggota KPPS sehingga yang bersangkutan tidak ikut mencoblos karena belum datang dari tempat kerja.	Kartu Keluarga dan Surat Permandian (Bukti P-8) Saksi fakta siap dihadirkan.
2.	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Benyamin Sila terdaftar di DPT Beirafu TPS 6, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-9)
3.	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Adolfina Selan terdaftar di DPT Beirafu TPS 6, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-10)
4.	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Mariana Marlesti Nahak memiliki KTP Tenukiik, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-11)

5.	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Yuliana Y. Tampani terdaftar di DPT Beirafu, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-12)
6.	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Noh Talan terdaftar di DPT Beirafu, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-13)
7.	Bahwa di TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Maria Fernandes terdaftar di DPT Manumutin TPS 17 , namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-14)
8.	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas Yunita Mince Ut memiliki KTP Desa Dua Koran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-15)
9.	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Maria A. Bano Dalu terdaftar di DPT TPS 3 Kel. Lidak, tapi mencoblos di TPS 4 Kel. Lidak menggunakan KTP.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-16)
10.	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Reynaldy Oriyanto Fanggidae terdaftar di DPT TPS 3 Kel. Lidak, tapi mencoblos di TPS 4 Kel. Lidak menggunakan KTP.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-17)
11.	Bahwa di TPS 5 Kel. Bakustulama Kec. Atambua barat, pemilih atas nama Maria Imaculata Ratu memiliki KTP Tulamalae.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-18)
12.	Bahwa di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Theresia Logo terdaftar di DPT Tulamalae TPS 8, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-19)

13.	Bahwa di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Wira D. Wati terdaftar di DPT Tulamalae TPS 8, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-20)
14.	Bahwa pemilih atas nama Muhajrah mengaku mencoblos di TPS 3 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, akan tetapi pemilih memiliki KTP dengan alamat Beirafu, Atambua Barat	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-21)

c. Pemilih tambahan yang berasal dari Kabupaten lain (bukan berasal dari daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu)

NO	BENTUK PELANGGARAN	KODE/ KETERANGAN BARANG BUKTI
1.	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Stefanus Sri Handoko Seran Nahak memiliki KTP Sulawesi Selatan.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-22)
2.	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Yasintha Hoar memiliki KTP Sulawesi Selatan.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-23)
3.	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Fransida R.E.D. Adoe memiliki KTP Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-24)
4.	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Serifanus Sila memiliki KTP Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten TTU.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-25)
5.	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Maria Y. Naet memiliki KTP Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten TTU.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-26)
6.	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Wastiana Wadu memiliki KTP Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-27)

7.	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Yuven Taka memiliki KTP Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-28)
8.	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Serafina Lutan memiliki KTP Desa Dirma, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-29)
9.	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Protarsius Rayu memiliki KTP Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-30)
10.	Bahwa di TPS 16 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua, pemilih atas Melita Isak memiliki KTP Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka .	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-31)
11.	Bahwa di TPS 8 Kel. Berdao Kec. Atambua Barat, pemilih atas Osriana Kase memiliki KTP Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-32)
12.	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Yanti F. Nubatonis memiliki KTP Desa Mnelaanen, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten TTS.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-33)
13.	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Rudy W. Talan memiliki KTP Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-34)
14.	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Gerardus Maan memiliki KTP Desa Raiulun, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka.	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-35)

d. Pemilih Tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar/tidak valid sebagai berkut:

NO	BENTUK PELANGGARAN	KODE/ KETERANGAN BARANG BUKTI
1.	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Joni Radja Huki, Yonathan Lende, Imelda Mariana Molin, dan Marsela Rafu tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-36)
2.	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Yasinta Kofi, Apriana Luti, Robertus Siki, Lukas Tefbana, Yudit E. Moanino, Hironimus Djati tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-37)
3.	Bahwa di TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Isni R. Y. Dila tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-38)
4.	Bahwa di TPS 8 Kel. Berdao Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Misdayana, Syofyan tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-39)
5.	Bahwa di TPS 2 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Batista Gusmao tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-40)
6.	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Agres Nesimansi dan Daniel Tenistuan tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-41)
7.	Bahwa di TPS 7 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Zul Arwan dan Tahira tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-42)
8.	Bahwa di TPS 7 Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Morelinus Berek dan Sebastian Kusi Tpoy tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-43)

9.	Bahwa di TPS 5 Kel. Bakustulama Kec. Atambua barat, pemilih atas nama Lukas Asa Hale, Agustina Lai, dan Maria Demitria Luruk tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-44)
10.	Bahwa di TPS 1 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Rovinus B. Halek tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-45)
11.	Bahwa di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Fanya Margaretha tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-46)
12.	Bahwa di TPS 6 Desa Naitimu, pemilih atas nama Daniel Adu tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (Bukti P-47)

e. *Money Politic* dan mobilisasi massa sebagai berikut:

NO	BENTUK PELANGGARAN	KODE/ KETERANGAN BARANG BUKTI
1.	Bahwa pada hari Kamis 29 Oktober 2020, sekitar pukul: 14:30 WITA, Dusun Lalere dan Dusun Terutu, Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu terjadi pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh beberapa orang tim Pasangan Calon No. Urut 2 antara lain, Marianus Moruk (Perangkat Desa) Benyamin Mas (Mantan Dusun), Elisabeth Liu (Yayasan Failuka), Marta Isa (Kordinator relawan Yayasan Failuka Raimanuk). Setelah membagi sembako merekapun membagikan stiker atau tanda gambar Pasangan Calon No. Urut 2 sambil mengajak masyarakat foto bersama sambil mengangkat 2 jari.	 Video rekaman keterangan saksisaksi Screenshot berita media online (Bukti P-48) Saksi fakta siap dihadirkan.

- hari Rabu, tanggal 8 Bahwa pada Desember 2020 malam ada mobilasi pemilih yang terdiri dari masa karvawan toko Mahasiswa dan /perusahaan yang tinggal di Kupang Ibu Kota Nusa tenggara Timur berjumlah 514 orang dengan menggunakan bus umum sebanyak 20 buah dilakukan oleh Tim dari Paket No. Urut 2. Sebelum diberangkatkan mereka dikumpulkan di rumah keluarga Calon Bupati No. Urut 2 dan sampai di Atambua mereka berkumpul lagi di Rumah Perubahan sebelum dipencar ke alamat tempat tinggal masingmasing untuk mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020.
- Foto-foto
- Hasil Screenshot percapakan oleh Tim Paket No. Urut 2 di FB.

(Bukti P-49)

 saksi fakta siap dihadirkan

- 3. Bahwa sekitar Bulan Oktober, saat kampanye Pasangan Calon No. Urut 2, Desa Maudemu. Kecamatan Lamaknen yang dihadiri istri Calon Wakil Bupati No. Urut 2, Aloysius Hale Seren, Tim Pasangan Calon No. Urut 2 atas nama Maria Rosamunda Berek melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mengiming-imingi uang sebesar Rp.7.500.000,- dengan ketentuan membentuk kelompok dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 5 orang dan membukakan rekening di Bank. Bahwa selanjutnya masyarakat terbuai dengan janji para sehingga mereka beramaitimsus ramai datang ke Atambua untuk membuka rekening bank NTT di rumah Rosamunda Maria Berek. Bahwa jumlah kelompok yang membuka rekening di Desa Maudemu sebanyak 65 kelompok. Bahwa setelah menunggu sampai tanggal yang ditentukan uang tidak cair mereka datang ke rumah ibu Rosamunda Maria Berek menanyakan hal tersebut dan dijawab uangnya sedang di urus di Kupang.
- Screenshot berita media online
- Video Wawancara masyarakat (Bukti P-50)
- saksi fakta siap dihadirkan

4. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020 yang dibuat

oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, atau obyek sengketa, karena kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara masif; (Bukti P-2)

- 5. Bahwa obyek sengketa atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, telah menetapkan sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Willybrodus Lay,
 SH dan Drs. J. T. Ose Luan dengan perolehan suara sebanyak 50.376
 (lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara.
 - Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 2 dr. Taolin Agustinus, Sp PD dan Drs. Aloysius Haleserens, MM dengan perolehan suara sebanyak 50.623 (lima puluh ribu enam ratus dua puluh tiga) suara.
 - Jumlah seluruh suara sah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu terkait di atas adalah sebesar 100.999 (seratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) suara.

Bahwa berhubung objek sengketa atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPUKab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah merupakan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif maka objek gugatan atau keputusan Termohon *a quo* haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan memanggil Para Pihak

dan memeriksa, mengadili Permohonan Pemohon serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, pukul 18.00 Wita;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, adalah BATAL, TIDAK SAH serta TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
- 4. Menetapkan perolehan suara hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	50.376
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	50.197
Total Suara Sah		100.573

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Willybrodus Lay, SH dan Drs. J. T. Ose Luan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 atau mengadakan penghitungan suara ulang atas perolehan suara Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 secara benar dengan cara melakukan pengecekan ulang Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan/atau melakukan Pemungutan Suara ulang di 426 tempat pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kabupaten Belu;

- 6. Memerintahkan KPU Kabupaten Belu sebagai Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.
- 7. Menghukum Termohon dan Pihak Terkait untuk tunduk terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,
- 8. Menghukum Termohon dan Pihak Terkait untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam sengketa ini.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-106 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut:
 - Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 39/PL.02.2 Kpt/5304/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
 - Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 43/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
- 4. Bukti P-4 : Foto Surat Suara yang dinyatakan tidak sah di TPS 2 Desa Maneikun Kec. Lasiolat;
- 5. Bukti P-5 : Foto Surat Suara yang dinyatakan tidak sah di TPS 12 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua;
- 6. Bukti P-6 : Foto Surat Suara yang dinyatakan tidak sah di TPS 6 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan;
- 7. Bukti P-7 : Foto Surat Suara yang dinyatakan tidak sah di TPS 2 Desa Naitimu Kec. Tasifeto Barat;

- 8. Bukti P-8 : Kartu Keluarga dan Surat Permandian An. Aldimus Aryanto Suri;
- 9. Bukti P-9 : Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan Screenshot Aplikasi Cek KTP di TPS 6, Kel. Ribesi Kec. Atambua Selatan;
- 10. Bukti P-10 : Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan Screenshot Aplikasi Cek KTP di TPS Kel. Ribesi Kec. Atambua Selatan;
- 11. Bukti P-11 : Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan Screenshot Aplikasi Cek KTP di TPS Kel. Ribesi Kec. Atambua Selatan;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS Kel. Ribesi Kec. Atambua Selatan;
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS Kel. Ribesi Kec. Atambua Selatan;
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS di TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua;
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan;
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan;
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan;
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 5 Kel. Bakustulama Kec. Atambua barat;
- 19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua:
- 20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua;

- 21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan KTP di TPS 3 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan;
- 22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan;
- 23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan;
- 24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan;
- 25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat;
- 26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat;
- 27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat;
- 28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat;
- 29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat;
- 30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat;
- 31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 16 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua;
- 32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 8 Kel. Berdao Kec. Atambua Barat;
- 33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan;

- 34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan;
- 35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan;
- 36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan;
- 37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat;
- 38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua;
- 39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 8 Kel. Berdao Kec. Atambua Barat;
- 40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 2 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat;
- 41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan;
- 42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 7 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat;
- 43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 7 Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan;
- 44. Bukti P-44 : Fotokopi KTP dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 5 Kel. Bakustulama Kec. Atambua Barat;
- 45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 1 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat;
- 46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua;

- 47. Bukti P-47 : Fotokopi KTP dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 6
 Desa Naitimu Kec. Tasifeto Barat;
- 48. Bukti P-48 : Video Rekaman masyarat 2 dengan durasi 0:00-06 detik dan *Screenshot* Berita *Online*;
- 49. Bukti P-49 : Fotokopi Foto dan *Screenshot* percakapan pada halaman *Facebook*;
- 50. Bukti P-50 : Rekaman suara maria rosmunda berek dengan durasi 0:00-05:12, Rekaman suara Vinsen Bau Beisurik dengan durasi 0:00-9:04, Rekaman suara Vinsen dengan durasi 0:00-1:42 dan *Screenshot* Berita *Online*:
- 51. Bukti P-51 : Fotokopi DPT TPS 05 Kelurahan Berdao Kecamatan Atambua Barat dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 09 Kelurahan Berdao Kecamatan Atambua Barat;
- 52. Bukti P-52 : Fotokopi DPT TPS 05 Kelurahan Berdao Kecamatan Atambua Barat dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 09 Kelurahan Berdao Kecamatan Atambua Barat:
- 53. Bukti P-53 : Fotokopi DPT TPS 10 Kelurahan Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 10 Kelurahan Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat:
- 54. Bukti P-54 : Fotokopi DPT TPS 08 Kelurahan Berdao Kecamatan Atambua Barat dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 05 Kelurahan Berdao Kecamatan Atambua Barat;
- 55. Bukti P-55 : Fotokopi DPT TPS 02 Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 04 Kelurahan Tenukiik Kecamatan Kota Atambua;
- 56. Bukti P-56 : Fotokopi DPT TPS 05 Kelurahan Bardao Kecamatan Atambua Barat dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 05 Kelurahan Bardao Kecamatan Atambua Barat:
- 57. Bukti P-57 : Fotokopi DPT TPS 01 Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 06 Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat:
- 58. Bukti P-58 : Fotokopi DPT TPS 17 Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua dan Model C.Daftar Hadir Pemilih

Tambahan-KWK TPS 01 Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Fotokopi Atambua;

- 59. Bukti P-59 : Fotokopi DPT TPS 07 Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 08 Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak;
- 60. Bukti P-60 : Fotokopi DPT TPS 05 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 15 Desa Naekasa Kecamatan Tasifeto Barat;
- 61. Bukti P-61 : Fotokopi DPT TPS 09 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 10 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat:
- 62. Bukti P-62 : Fotokopi DPT TPS 07 Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 07 Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak;
- 63. Bukti P-63 : Fotokopi DPT TPS 03 Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 03 Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak;
- 64. Bukti P-64 : Foto KTP atas nama Akuilina Dahu, Pemberitaan media tentang Penetapan Tersangka dan Video Rekaman Pengakuan Akuilina Dahu;
- 65. Bukti P-65 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01, Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat;
- 66. Bukti P-66 : Foto KTP lama (bukan KTP-el);
- 67. Bukti P-67 : Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan *Screenshot* Aplikasi Cek KTP di TPS 04, Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat;
- 68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK;
- 69. Bukti P-69 : Fotokopi Keterangan Saksi Fakta (Testimoni);
- 70. Bukti P-70 : Fotokopi Keterangan Saksi Fakta (Testimoni);
- 71. Bukti P-71 : Fotokopi Keterangan Saksi Fakta (Testimoni);
- 72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 09/LP/PB/Kab/19.03/ XII/2020;
- 73. Bukti P-73 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK pada 426 TPS;

74. Bukti P-74

Fotokopi Tanda Terima Dokumen, yang menjelaskan tentang pengaduan Pemohon atas tindakan KPUD Belu membuka kotak suara tanpa dihadiri Bawaslu dan Saksi Pasangan Calon;

75. Bukti P-75

Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor 03-18/SET-02/I/2021, yang menjelaskan tentang laporan Pemohon yang disampaikan kepada DKPP RI terhadap pelanggaran pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Belu Tahun 2020 yang dilakukan oleh penyelenggara dan pengawas secara terstruktur sistematis dan massif yang telah merugikan Pemohon sebagai peserta Pemilukada di Kabupaten Belu Tahun 2020;

76. Bukti P-76

: Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK 27 TPS dan Hasil Print Out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Daftar dokumen sampling untuk 29 TPS dengan jumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTP-el sebanyak 450 orang pemilih, metode sampling dilakukan dengan cara pencermatan/penelitian terhadap Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dengan data *print out* data SIAK;

77. Bukti P-77

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dan Hasil Print Out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama MARIA REGOLINDA MOTU BISIK dengan NIK 5304216803820001, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020.

78. Bukti P-78

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dan Hasil Print Out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama YOHANES TEME dengan NIK 5304211901810002, berdasarkan hasil *print out* KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 5 Kelurahan Berdao,

Kecamatan Atambua Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

79. Bukti P-79

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dan Hasil Print Out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama ROSMIATI dengan NIK 5304216607680001, berdasarkan hasil *print out* KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

80. Bukti P-80

: Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dan Hasil Print Out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama YUSRIANSYAH dengan NIK 5304210321910003, berdasarkan hasil *print out* KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

81. Bukti P-81

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dan Hasil Print Out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama ADI NITBANI dengan NIK 5304220601840005, berdasarkan hasil *print out* KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

82. Bukti P-82

: Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dan Hasil Print Out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama SANDO dengan NIK 5304211502550001, berdasarkan hasil *print out* KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

83. Bukti P-83

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dan Hasil Print Out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama NIMROD TALAN dengan NIK 5304212806900001, berdasarkan hasil *print out* KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

84. Bukti P-84

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dan Hasil Print Out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama JAMES IRWIN ROBINSON LENGGU dengan NIK 5371041007910010, berdasarkan hasil *print out* KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

85. Bukti P-85

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dan Hasil Print Out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama AHMAD REZA HARUN dengan NIK 5304212708000002, berdasarkan hasil *print out* KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki

KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 5 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

86. Bukti P-86

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama STEFANUS CRI HANDOKO S.N., berdasarkan hasil *print out* KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

87. Bukti P-87

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama MARIANA MARLETI NAHAK, berdasarkan hasil *print out* KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020:

88. Bukti P-88

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama FRANSISKA R. ADOE, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

89. Bukti P-89

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama MERSI E. DJOH, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

90. Bukti P-90

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 8 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama PETRUS SAKA dengan NIK 5304210210720001, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 8 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

91. Bukti P-91

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 7 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama NATALIA DESI AFU dengan NIK 5303070603130009, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 7 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

92. Bukti P-92

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama MARIA OLO BESI dengan NIK 5304226903690001, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan berdomisili di Kabupaten SABU RAIJUA, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

93. Bukti P-93

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 7 Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama KRISTINA SRIYENTI dengan NIK 5308194706700001, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan berdomisili di Kabupaten ENDE, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 7 Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

94. Bukti P-94

: Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama YOSINA NESIMNASI dengan NIK 5304224901800001, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Manuaman, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

95. Bukti P-95

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama FRANSISKUS NATTI dengan NIK 5304221202870001, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Manuaman, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

96. Bukti P-96

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 7 Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama BONAFASIUS FAHIK dengan NIK 5304040309810002, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan berdomisili di Desa Bakustulama, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 7 Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

97. Bukti P-97

: Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama SEJARINA FERNANDES dengan NIK 5304224801940002, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan berdomisili di Desa Tialai, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 1 Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

98. Bukti P-98

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama APITO CALDAS dengan NIK 5304022307800003, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa RT/RW yang terdata pada KTP-el berbeda dengan RT/RW yang terdaftar pada Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

99. Bukti P-99

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama VEULINA ARNILA WATI MUTI ATOK dengan NIK 5304024702890005, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa RT/RW yang terdata pada KTP-el berbeda dengan RT/RW yang terdaftar pada Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

100. Bukti P-100

: Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama MARIA OKTAVIANA dengan NIK 5304025310980001, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa RT/RW yang terdata pada KTP-el berbeda dengan RT/RW yang terdaftar pada Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

101. Bukti P-101

: Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama FLORENTINA SWARES dengan NIK 5304024107760028, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa RT/RW yang terdata pada KTP-el berbeda dengan RT/RW yang terdaftar pada Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

102. Bukti P-102

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama TERJINA SOARES GUINTAO dengan NIK 5304026303840002, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa RT/RW yang terdata pada KTP-el berbeda dengan RT/RW yang terdaftar pada Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 1 Desa Fatubaa, Kecamatan Tasifeto Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

103. Bukti P-103

: Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama MARTA AFONSO dengan NIK 5304057010030001, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa RT/RW yang terdata pada KTP-el berbeda dengan RT/RW yang terdaftar pada Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

104. Bukti P-104

: Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama ANDI DA SILVA dengan NIK 5304051012061449, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa RT/RW yang terdata pada KTP-el berbeda dengan RT/RW yang terdaftar pada Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

105. Bukti P-105

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 5 Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama MARKULINO DOS SANTOS dengan NIK 5304051603970002, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el karena belum melakukan perekaman KTP-el, namun yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilih pada TPS 5 Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

106. Bukti P-106

Fotokopi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 7 Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Hasil Print Out KTP dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri;

Bahwa pemilih atas nama YOHANES OKTOVIANUS FUEL dengan NIK 5303022812710004, berdasarkan hasil print out KTP dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperoleh fakta bahwa nama yang terdata pada KTP-el tidak sesuai dengan nama yang terdaftar pada Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 5

Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli dan tiga orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pemohon

RES Fobia, S.H., MIDS

- Ahli adalah dosen/pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
- Secara metodologis, diduga bahwa penyelenggara Pemilu dalam hal ini, KPU dan Bawaslu tidak cukup bekerja secara serius. Berdasarkan penjelasan para saksi mengenai soal tertentu tidak diatur, Bawaslu merasa tidak perlu memberikan tanggapan aktif yang seharusnya memberi penyelesaian mengenai masalah tersebut, misalnya masalah daftar pemilih tambahan;
- Bahwa secara faktual, Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu Republik Demokratik Timor Leste. Indonesia punya kepentingan untuk mempraktikkan perilaku ketatanegaraan yang menghendaki pertanggungjawaban tingkat tinggi karena ini menyangkut wibawa dan martabat ke-Indonesia-an pada garis depan perbatasan negara;
- Apa yang disebutkan oleh Urofsky, KPU dan Bawaslu harus menyadari bahwa untuk praktik demokrasi seperti Pemilu, membutuhkan ketekunan para penyelenggaranya, salah satunya dalam merespon apa yang dinyatakan Pemohon;
- Berdasarkan standar International Institute for Democracy in Electoral Assistance
 terdapat landasan filosofis dan demokratis yang menjadi prinsip utama bagi
 sebuah Electoral Management Body. Untuk di Indonesia, dalam hal ini KPU dan
 Bawaslu, harus memerhatikan dengan sungguh-sungguh prinsip, antara lain,
 independensi, integritas, transparansi, efisiensi, rasionalisme, dan
 mengutamakan pelayanan atau service mindness;
- Bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak memenuhi dan menerapkan secara sungguh-sungguh prinsip di atas maka sangat mungkin perilakunya menjadi penyebab awal yang merusak tatanan hukum yang berkeadabandemokratif:

- Bahwa KPU memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi, tidak mengganggu, tidak mengubah, tidak terlibat menentukan pilihan setiap warga negara dalam Pemilu. Artinya KPU diikat oleh kewajiban hukum untuk menjaga dan memelihara pilihan setiap warga negara dari gangguan pihak lain. KPU memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab dalam menghitung, mengumumkan, dan mengkonversi suara ke dalam kursi dan kedudukan hukum atau jabatan publik secara benar, jujur, dan terbuka;
- Bahwa telah terjadi tindakan-tindakan by design. Hal ini terlihat ketika disampaikan keberatan-keberatan kepada Bawaslu, sempat diungkapkan bahwa ini bukan ruangnya. Misalnya mengenai mobilisasi pada masa minggu tenang, mungkin tidak ada aturan hukum yang jelas yang mengatur soal minggu tenang ini, tetapi prinsip hukum yang ada adalah pihak yang taat, tetapi pada saat yang sama ada pihak lain yang bertindak melampaui aturan. Pada masa minggu tenang harusnya tidak boleh melakukan sesuatu dan ini nyatanya kemudian dirasakan sangat merugikan oleh Pemohon;

Saksi Pemohon

1. Yohanes Balawakarang

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat pleno kecamatan sampai dengan pleno akhir di KPU Kabupaten Belu;
- Bahwa terdapat penggunaan KTP tidak valid atau pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten lain, yaitu di TPS 02 Desa Nanaenoe, Kecamatan Nanaet Duabesi atas nama Akulina Dahu. Pemilih memiliki KTP beralamatkan Kabupaten Malaka;
- Bahwa di TPS 06 Kelurahan Rinbesi atas nama Sri Handoko memiliki KTP beralamatkan di Sulawesi. Mengetahui berdasarkan info dari Tim IT. Saksi tidak tahu yang bersangkutan memilih siapa;
- Bahwa pada saat pleno kecamatan, saksi meminta dilakukan verifikasi terkait Akulina Dahu dan Joni Adelino Nahak. Di tingkat pleno kecamatan hampir di semua pleno kecamatan, meminta verifikasi terhadap pemilih yang menggunakan KTP. Saksi Paslon 01 menolak hasil rekapitulasi dan juga menolak untuk menandatangani Berita Acara Pleno Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui identitas pemilih dari Tim IT yang mengecek dengan aplikasi SIAK;

- Bahwa pemilih yang menggunakan KTP angkanya sangat tinggi, yaitu 4.000 lebih;
- Bahwa di semua pleno kecamatan Tim Paslon 01 meminta untuk ditunjukkan daftar hadir pemilih namun tidak diperbolehkan;
- Bahwa NIK yang ada dalam DPTb hanya 8 digit di TPS 01 Desa Naitimu;
- Bahwa saksi Pemohon melakukan walkout,
- Bahwa saksi di TPS tidak mengajukan keberatan atau mengajukan laporan kejadian khusus;
- Bahwa terdapat mobilisasi massa pemilih yang dilakukan oleh Tim Paslon 02.
 Diungkapkan sendiri oleh Tim Paslon 02 bahwa adanya mobilisasi dari Kupang dan TTU. Saksi mengetahui dari postingan di media. Saksi tidak tahu apakah mereka menggunakan KTP dan memilih di Belu ataukah tidak.
 Jumlahnya 514 orang. Kejadian ini tidak dilaporkan ke Bawaslu;
- Bahwa terdapat money politics, yaitu janji dari Tim Paslon 02 akan memberikan uang sebanyak Rp7.500.000,- melalui pembentukan kelompok.
 Saksi mendapatkan informasi mengenai hal ini dari media;
- Bahwa proses kampanye di Desa Naitimu, mengalami gangguan. Ada keributan dan poster-poster yang bahasa tulisannya menghina. Kejadian ini telah dilaporkan kepada Bawaslu. Ada pembiaran terhadap tindakan tersebut;
- Bahwa laporan mengenai DPTb dan KTP yang disampaikan kepada Bawaslu selalu dinyatakan kurang bukti, sehingga laporan tidak diregistrasi;
- Bahwa telah terjadi pembukaan kotak suara oleh KPU yang tidak dihadiri oleh Bawaslu, Paslon 01, dan Paslon 02. Saksi mengetahui hal ini dari media;

2. Theodorus M. Djuang

- Saksi adalah saksi mandat di Kecamatan Atambua Barat dan tingkat pleno kabupaten di KPU Kabupaten Belu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan saksi, pada rapat pleno tingkat kecamatan, banyak pemilih yang menggunakan KTP sebagaimana termuat dalam DPTb. Saksi meminta melihat daftar hadir pemilih yang menggunakan KTP namun tidak diperbolehkan oleh petugas;

- Bahwa terdapat empat Kelurahan di Kecamatan Atambua Barat, yaitu Kelurahan Bardao, Kelurahan Beirafu, Kelurahan Tulamalae, dan Kelurahan Umanen. Kelurahan Bakustulama tidak ada di Kecamatan Atambua Barat;
- Bahwa di TPS 5 Bardao terdapat dua pemilih yang memilih di TPS yang berbeda RT dengan KTP-nya. Saksi Pemohon di TPS tidak mengajukan keberatan. Perolehan suara di TPS 5 Bardao, untuk Paslon 01 = 108 suara, Paslon 02 = 71 suara;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan di tingkat kecamatan;
- Bahwa di Kecamatan Atambua Barat terdapat kelebihan surat suara;
- Bahwa terjadi pencoretan pada angka. Pencoretan tidak diketahui oleh saksi Paslon 01, karena terjadi setelah saksi Paslon 01 pulang ke rumah. Kemudian saksi Paslon dipanggil lagi melalui WA ke TPS, namun saksi Paslon 01 tidak hadir dan keberatan baru disampaikan di pleno tingkat kecamatan. Tidak diperbolehkan melihat daftar hadir pemilih di TPS 8 Kelurahan Bardao oleh petugas dengan alasan tidak diatur dalam PKPU;
- Bahwa di TPS 1 Kelurahan Beirafu terjadi pencoretan pada kolom angka data pemilih yang menggunakan KTP. Pencoretan tidak diketahui oleh saksi, karena terjadi setelah saksi pulang ke rumah. Saksi tidak mengajukan keberatan, sehingga dianggap selesai;
- Bahwa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon di tingkat kecamatan tidak ada perubahan;
- Bahwa di TPS 7 Kelurahan Umanen terjadi kesalahan penulisan pada C.Hasil terkait jumlah surat suara;
- Bahwa saksi menolak hasil pleno kecamatan dan karena keberatankeberatan saksi Pemohon tidak terselesaikan di tingkat kabupaten, akhirnya secara keseluruhan dinyatakan menolak Pleno Kabupaten;
- Bahwa terjadi money politics di Desa Maudemu, Kecamatan Lamaknen. Ada pengumpulan KTP untuk memilih Paslon 02 Caranya dengan membentuk kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan uang sebesar Rp7.500.000,. Kejadian ini ada videonya. Saksi menelepon Ketua KPU. Kemudian dinyatakan bahwa yang mengumpulkan tersebut adalah PPS. Sudah disampaikan kepada Ketua KPU dan Panwascam;

 Bahwa terjadi juga mobilisasi massa mahasiswa dari Kupang. Namun saksi tidak mengetahui di TPS mana massa tersebut akan memilih;

3. Seprianus Liem

- Saksi merupakan Staf Sekretariat (Pengolah Data) Paslon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai daftar hadir pemilih tambahan. Di mana di 29 TPS, terdapat 31 NIK yang berasal dari kabupaten lain, kelurahan atau desa yang lain dan yang berasal dari RT dan RW yang lain namun, diberikan kesempatan untuk memberi hak suara;
- Bahwa ada beberapa pemilih yang berasal dari kelurahan yang berbeda dengan TPS yang seharusnya;
- Bahwa di beberapa TPS terdapat perbedaan data pemilih di DPTb dengan daftar hadir pemilih tambahan;
- Bahwa pada Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),
 ditemukan adanya pemilih yang menggunakan KTP yang tidak terdaftar;
- Saksi tidak dapat mengakses SIAK. Saksi harus meminta bantuan Dinas Dukcapil terlebih dahulu untuk mengakses SIAK;
- Bahwa di TPS 5 Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, terdapat pemilih yang memberi hak suara lebih dari satu kali, yaitu pemilih atas nama Jufri dan Aminah. Hal ini berdasarkan data dari saksi Paslon di TPS. Saksi tidak melihat langsung. Hal ini tidak dilaporkan kepada Bawaslu.
- **[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 2 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2021, mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "UU 10/2016") menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai "PMK 6/2020") menyatakan "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih";
- 3) Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara hasil pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi, siapa yang melakukan, dimana letak terjadinya perselisihan, dan berapa jumlah suara yang diperselisihkan. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan versi Pemohon dengan hasil versi Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai "Objek Permohonan") (vide Bukti T-1), sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 juncto Pasal 2 PMK 6/2020:

4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa mencermati dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya dimana, dan berapa bertambah atau berkurang perolehan suara dari pasangan calon yang semestinya. Namun Pemohon dalam posita permohonannya hanya berasumsi tanpa dasar adanya pengurangan suara terhadap perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara dari pasangan calon terpilih. Bahkan juga Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran-pelanggaran pada tingkat proses penyelenggraaan pemilihan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya, dalam hal terjadinya pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU pada tingkatan masing-masing. Tindak pidana pemilihan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dapat ditindaklajuti ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila ada unsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwas apabila memiliki unsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara. Seandainyapun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang ada;
- 2) Bahwa karena Pemohon dalam positanya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditelah ditetapkan oleh Termohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum untuk membatalkan hasil pemilihan. Pada sisi lain, terdapat kontradiksi yang jelas antara posita dengan petitum, bahwa di dalam

petitum butir 5, Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 426 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kabupaten Belu, padahal di dalam posita dalam Permohonan tidak menguraikan dengan jelas bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi pada 426 TPS yang ada di Kabupaten Belu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "UU 10/2015") jo. Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut sebagai "PKPU 8/2018") yang menyebutkan:

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 3) Bahwa tidak terdapat perselisihan hasil menurut Pemohon yang di uraikan Pemohon dengan hasil dari Objek Permohonan sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU 10/2016 yaitu Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 156 UU 10/2016 adalah perselisihan hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci dimana letak perbedaan hasil perolehan suara yang signifikan menurut Pemohon dengan hasil menurut Termohon sesuai Objek Permohonan, sehingga hal tersebut bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU 10/2016;

- 4) Bahwa pada butir 3 tabel b halaman 8 dalil Pemohon yang menyatakan "Bahwa di TPS 5 Kelurahan Bakustulama Kecamatan Atambua Barat, pemilih atas nama Maria Imaculata Ratu memiliki KTP Tulamalae" tidak jelas (kabur). Bahwa tidak ada nama Kelurahan Bakustulama di Kecamatan Atambua Barat;
- 5) Bahwa tidak benar Pemohon menyampaikan jumlah penduduk Kabupaten Belu sebesar 216.783 jiwa sebagaimana tercantum di dalam Permohonan Pemohon pada butir II.d.1 halaman 4. Berdasarkan penyerahan Data agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri melalui Nomor 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 (vide Bukti T-2) yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Belu adalah 226.713 jiwa;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon dengan perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut: 1) Menurut Pemohon, bahwa perolehan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar. Adapun perolehan suara menurut Pemohon dan yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Objek Permohonan (vide Bukti T-1) sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten
Belu Tahun 2020 Menurut Pemohon dan Berdasarkan Keputusan
Termohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Keputusan Termohon
1	Willybrodus Lay, SH. dan	50.376	50.376
	Drs. J. T. Ose Luan		
	dr. Taolin Agustinus, SpPd		
2	dan	50.197	50.623
	Drs. Aloysius Haleserens, MM		
	Total Suara Sah	100.573	100.999

Bahwa sebagaimana tabel 1 di atas, dalil Pemohon menyatakan perolehan suara terhadap Pemohon tidak terdapat penambahan maupun pengurangan. Sebaliknya Pemohon menyatakan terdapat penambahan suara yang ditetapkan oleh Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 426 suara. Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon menyatakan tidak benar dan tidak beralasan.

Pada prosesnya tidak benar dalil Pemohon, berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan berjenjang tidak ditemukan adanya perselisihan dari angka perolehan suara. Perlu Termohon sampaikan, pada saat penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni sejumlah 426 TPS di Kabupaten Belu, para saksi termasuk di dalamnya saksi pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan atas hasil dari penghitungan suara di TPS. Pada tingkat kecamatan, dari hasil rekapitulasi penghitungan suara di 12 kecamatan di Kabupaten Belu tidak terdapat selisih hasil penghitungan suara. Selain itu Pemohon menyampaikan bahwa terdapat 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raihat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan

Raimanuk, Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kecamatan Atambua Selatan tidak ada keberatan dari para saksi Paslon. Pada 6 (enam) kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Tasifeto Barat dan Tasifeto Timur, saksi dari paslon Pemohon mengajukan keberatan. Namun keberatan tersebut bukan pada selisih hasil perolehan suara, namun hanya pada keberatan berupa tidak ditunjukannya Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Adapun hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati
Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan, Kabupaten Belu

No.	Kecamatan	Paslon 1	Paslon 2	Suara Sah	Suara tidak sah	Vide Bukti
1	Lamaknen	3.185	2.975	6.160	104	T-3
2	Tasifeto timur	5.837	5.960	11.797	175	T-4
3	Raihat	3.191	3.257	6.448	116	T-5
4	Tasifeto Barat	5.856	6.192	12.048	200	T-6
5	Kakuluk Mesak	5.262	4.920	10.182	192	T-7
6	Kota Atambua	7.006	7.369	14.375	184	T-8
7	Raimanuk	4.124	3.795	7.919	110	T-9
8	Lasiolat	1.715	1.839	3.554	81	T-10
9	Lamaknen Selatan	2.066	1.765	3.831	75	T-11
10	Atambua Barat	5.065	5.583	10.648	147	T-12
11	Atambua Selatan	5.978	6.070	12.048	219	T-13
12	Nanet Duabesi	1.091	898	1.989	45	T-14
	Total	50.376	50.623	100.999	1.648	

2) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya halaman 6 butir 3.a adalah TIDAK BENAR, adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon

Terjadi Pengurangan Perolahan Suara Pemohon

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	TPS 2 Maneikun Kec. Lasiolat beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Paslon No. 01	Fakta yang perlu Termohon sampaikan adalah bahwa di TPS 2 Desa Maneikun Kec. Lasiolat terdapat surat suara yang tidak sah berjumlah 5 (lima) dengan rincian 3 (tiga) suara untuk Paslon 1 dan 2 (dua) suara untuk Paslon 2. (vide Bukti T-10 T-15 dan T-16).
		Ketidaksahan dari surat suara tersebut karena lubang coblos yang ada terlalu besar dan sobek. Penentuan suara tidak sah ini telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) PKPU 8/2018 yang menyebutkan:
		"Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut: f. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS; g. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos; h. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan i. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon"
		Selanjutnya penentuan suara tidak sah juga termuat didalam Buku Panduan KPPS yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia pada bulan November

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		 2020 (selanjutnya disebut dengan "Buku Panduan KPPS") disebutkan pada halaman 49 yang berbunyi: "Tidak sahnya tanda coblos pada surat suara: dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan; dicoblos dengan rokok atau api; surat suara yang rusak atau robek; surat suara terdapat tanda atau coretan"
		Dengan begitu, tidak ada perlakuan diskriminasi Termohon terhadap masing-masing Paslon karena terdapat suara tidak sah bagi kedua Paslon.
		Selain itu, perlu dijelaskan bahwa tidak ada keberatan dari masing- masing saksi Paslon terhadap suara sah dan tidak sah di TPS tersebut (vide Bukti T-17)
		Sehingga dalil Pemohon tidak benar karena tidak terdapat pengurangan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon).
2	TPS 12 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Paslon No. 01	Fakta yang perlu Termohon sampaikan bahwa terdapat 9 (sembilan) surat suara tidak sah dengan rincian 6 (enam) suara untuk Paslon 1, 1 (satu) suara untuk Paslon 2 dan 2 (dua) surat suara tidak sah karena tidak di coblos (vide Bukti T-18 dan T-19)
		Selain itu, berdasarkan penjelasan dari KPPS TPS 12 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua serta dokumen berita acara (vide Bukti T-20), pada hari pemungutan suara tidak ada keberatan dari saksi dan PTPS dan Tidak termuat dalam Model C. Keberatan. Sehingga dalil Pemohon tidak benar karena tidak terdapat

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		pengurangan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon).
3	TPS 6 Kel.Lidak Kec. Atambua Selatan beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Paslon No. 01	Fakta yang perlu Termohon sampaikan bahwa suara yang tidak sah berjumlah 10 (sepuluh) (vide Bukti T-21), alasan tidak sah karena lubang coblos pada surat suara terlalu besar dan sobek. Penentuan suara tidak sah ini telah sesuai dengan Penentuan suara tidak sah ini telah sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 PKPU 8/2018 dan Buku Panduan KPPS.
		Bahwa benar memang ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Paslon 1 saat Penghitungan Suara di TPS terhadap 1 (satu) surat suara (vide bukti T-22). Persoalan mengenai 1 (satu) surat suara ini telah diselesaikan di Pleno tingkat kecamatan dan saksi dari Paslon 1 telah menerima bahwa surat suara yang dipersoalkan ini tetap tidak sah yang dibuktikan dengan tidak ada lagi keberatan yang tertuang dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan - KWK) (vide bukti T-23)
		Karenanya dalil Pemohon tidak jelas sebab persoalan ini telah di selesaikan di tingkat Kecamatan.
`4	TPS 2 desa Naitimu Kec. Tasifeto Barat beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Paslon No. 01	Fakta yang perlu Termohon sampaikan bahwa berdasarkan penjelasan KPPS TPS 2 desa Naitimu Kec. Tasifeto Barat, terdapat 2 (dua) surat suara yang dinyatakan tidak sah dengan rincian 1 (satu) surat suara tidak sah untuk Paslon 1 dan 1 (satu) surat suara tidak sah untuk Paslon 2 dengan alasan surat suara tidak sah dikarenakan lubang coblosan terlalu besar atau diindikasikan mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan yakni paku. Penentuan suara tidak sah ini telah

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		sesuai dengan Pasal Pasal 32 ayat (2) PKPU 8/2018 dan Buku Panduan KPPS (vide Bukti T-24 dan T-25)
		Selain itu, perlu dijelaskan bahwa tidak ada keberatan dari masingmasing saksi Paslon saat menentukan sah atau tidak surat suara tersebut, hal ini dibuktikan dengan Model C Keberatan nihil (vide Bukti T-26).
		Sehingga dalil Pemohon tidak benar karena tidak terdapat pengurangan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon).

3) Bahwa telah terjadi penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya halaman 6 hingga 9 butir 3.b adalah TIDAK BENAR, adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon tentang Penambahan Suara bagi Paslon Nomor Urut 2

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	Bahwa di TPS 3 Desa Ren Rua	Fakta yang perlu Termohon
	kecamatan Raimanuk ada	sampaikan bahwa berdasarkan
	seorang anak bernama	penjelasan dari KPPS TPS 3
	Oktovianus Hane, terdaftar dalam	Desa Renrua, apa yang
	DPT usianya belum mencapai 17	didalilkan oleh Pemohon tidak
	tahun belum berKTP, tidak mendapatkan C6, namun	benar. Nama yang tercantum didalam DPT adalah Oktafianus
	diizinkan untuk mencoblos.	Hane (No. DPT 170) (vide Bukti
	Sementara 2 orang lainnya atas	T-27) dengan tempat dan
	nama Willybrodus Fahik namanya	tanggal lahir Taluru, 01-01-1995
	terdapat dalam DPT memiliki KTP	dan yang bersangkutan pada
	namun tidak diberikan C6 tidak	saat hari pencoblosan tidak
	diperbolehkan untuk mencoblos.	berada di tempat dan tidak
	Dan salah satu lainnya atas nama	menggunakan hak pilihnya.
	Yanuarius Lisu namanya ada	Sedangkan dalil Pemohon
	dalam DPT memiliki KTP, namun	menyatakan nama pemilih
	karena tidak diberikan C6 yang	adalah Oktovianus Hane.
	bersangkutan yang kebetulan	1
	berkerja di lain tempat tidak	Hane yang didalilkan oleh
	datang ke TPS. Bahwa saat	Pemohon masih di bawah umur
	pencoblosan pukul 12 siang	(bukan pemilih), namun nama

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	keluarganya keberatan baru diberikan C6 oleh anggota KPPS sehingga yang bersangkutan tidak ikut mencoblos karena belum datang dari tempat kerja.	tersebut tidak terdaftar dalam DPT TPS 3 Desa Renrua dan juga Oktovianus Hane dimaksud tidak memilih saat hari pemungutan suara (vide Bukti T-28)
		Terkait dengan Pemilih bernama Willybrodus Fahik (No DPT 228), C Pemberitahuan diberikan pada tanggal 04 Desember 2020 dan pada hari pencoblosan yang bersangkutan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya (vide Bukti T-27 dan T-28). Bahwa terhadap siapa yang dipilih oleh Willybrodus Fahik, Termohon tidak mengetahuinya.
		Sedangkan untuk Yanuariaus Lisu, berdasarkan penjelasan KPPS bahwa pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan karena pada saat pembagian C pemberitahun yang bersangkutan tidak ada di tempat, dan keluarga tidak memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan hadir atau tidak pada hari pemungutan suara, oleh karena itu petugas menginformasikan kepada keluarga bahwa apabila pada hari pemungutan Saudara Yanuarius ada, maka silahkan datang ke TPS menggunakan KTP guna melakukan pemilihan.
		Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali kota (selanjutnya disebut dengan PKPU 18/2020) menjelaskan bahwa:
		 "Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat sebelum KPPS mengembalikan ke PPS"
		Artinya pemilih atas nama Yanuariaus Lisu pada hari pemungutan tetap dapat memilih dan tidak kehilangan hak pilihnya.
		Berdasarkan dalil bantahan Termohon, maka dalil Pemohon tidak benar dan dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		Pasangan Calon Nomor Urut 2. (vide Bukti T-29 dan T-30)
2	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Benyamin Sila terdaftar di DPT Beirafu TPS 6, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.	Dalil Pemohon tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Benyamin Sila telah memiliki e – KTP dengan NIK 5304212402740002 yang beralamat Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan, RT/RW. 017/006 dan yang bersangkutan hanya menggunalan hak pilihnya 1 kali di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan (vide Bukti T-31, T-32, T-33, T-34 dan T-35)
		Berdasarkan ketentuan Pasal 6 PKPU 18/2020 menjelaskan bahwa: Pasal 6 huruf (c): "Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK."
		Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. (vide Bukti T-36 dan T-37)
3	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Adolfina Selan terdaftar di DPT Beirafu TPS 6, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.	Dalil Pemohon tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Adolfina Selan telah memiliki e-KTP dengan NIK 5304215808760001 yang beralamat Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan, RT/RW. 017/006 dan yang bersangkutan hanya menggunalan hak

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		pilihnya 1 kali di TPS 6. (vide Bukti T-31, T-32, T-33, T-34 dan T-38)
		Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PKPU 18/2020 menjelaskan bahwa:
		Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. (vide Bukti T-36 dan T-37)
4	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Mariana Marlesti Nahak memiliki KTP Tenukiik, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.	Dalil Pemohon tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Mariana Marlesti Nahak telah memiliki e–KTP dengan NIK 5304225303860002 yang beralamat Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan, RT/RW. 011/006 dan yang bersangkutan hanya menggunalan hak pilihnya 1 kali di TPS 6. (vide bukti T-34 dan T-39)
		Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PKPU 18/2020 menjelaskan bahwa:
		Pasal 9:
		1. "Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a) menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan b) didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		2. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
		3. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS."
		Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. (vide Bukti T-36 dan T-37)
5	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Yuliana Y. Tampani terdaftar di DPT Beirafu, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan	Dalil Pemohon tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Yuliana Y. Tampani telah memiliki e-KTP dengan NIK 5304214707910004 yang beralamat Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan, RT/RW. 017/006 dan yang bersangkutan hanya menggunalan hak pilihnya 1 kali di TPS 6 Kelurahan Rinbesi. (vide Bukti T-40 dan T-34)
		Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait TPS berapa pemilih tersebut terdaftar dalam DPT dan apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. (vide Bukti T-36 dan T-37)
6	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Noh Talan terdaftar di DPT Beirafu, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 6 Kel Rinbesi, Kec Atambua Selatan.	Dalil Pemohon tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Noh Talan telah memiliki e-KTP dengan NIK 5304211111860004 yang beralamat Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, RT/RW. 017/006 dan yang bersangkutan hanya menggunalan hak pilihnya 1 kali di TPS 6 Kelurahan Rinbesi. (vide Bukti T-41 dan T-34)
		Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. (vide Bukti T-36 dan T-37)
7	Bahwa di TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Maria Fernandes terdaftar di DPT Manumutin TPS 17, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua.	Dalil Pemohon tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Maria Fernandes telah memiliki e-KTP dengan NIK 5304124107770028 yang beralamat Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua, RT/RW. 001/001 dan yang bersangkutan hanya menggunalan hak pilihnya 1 kali di TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua. (vide Bukti T-42, T-43, T-44, T-45 dan T-46)
		Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan

sehingga terdapat p perolehan suara Pasangan Calon No Atambua Selatan, pemilih atas Yunita Mince Ut memiliki KTP Desa Dua Koran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Kependudukan da Sipil Kabupaten Belu. Sawara di Rakelurahan Lidak, Atambua Selatan bersangkutan mehak pilihnya hanya Kelurahan Lidak (T-47, T-48, T-49 dal Sesuai ketentuan Pa 18/2020. Dalil Pemohon takarena Pemohom menguraikan den apakah bena dimaksud telah pencoblosan Pasangan Calon No sehingga terdapat p perolehan suara Pasangan Calon No Sehingga terdapat perolehan suara Pasangan Calon No Sehingg	No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
Atambua Selatan, pemilih atas Yunita Mince Ut memiliki KTP Desa Dua Koran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Mik 5304137 Beralamat di RT Kelurahan Lidak, Atambua Selatan bersangkutan me hak pilihnya hanya Kelurahan Lidak (T-47, T-48, T-49 dai Sesuai ketentuan Pa 18/2020. Dalil Pemohon ta karena Pemohom menguraikan den apakah bena dimaksud telah pencoblosan Pasangan Calon No sehingga terdapat perolehan suara Pasangan Calon No			Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga terdapat penambahan
18/2020. Dalil Pemohon the karena Pemohon menguraikan den apakah bena dimaksud telah pencoblosan Pasangan Calon No sehingga terdapat perolehan suara Pasangan Calon No Sehing	8	Atambua Selatan, pemilih atas Yunita Mince Ut memiliki KTP Desa Dua Koran, Kecamatan	perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu dengan NIK 5304137006900001, beralamat di RT 014/002 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan dan yang
Atambua Selatan, pemilih atas nama Maria A. Bano Dalu terdaftar di DPT TPS 3 Kel. Lidak, tapi mencoblos di TPS 4 Kel. Lidak menggunakan KTP. A. Bano Dalu terdaftar bersangkutan menggunakan hak TPS 3 Kel. Lidak menggunakan KTPS 4 Kel. Lidak mengg			Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga terdapat penambahan
Nomor 18 Tahun 20 Dalil Pemohon t	9	Atambua Selatan, pemilih atas nama Maria A. Bano Dalu terdaftar di DPT TPS 3 Kel. Lidak, tapi mencoblos di TPS 4 Kel. Lidak	menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kel. Lidak melainkan di TPS 4 Kel. Lidak dengan menggunakan KTP sebagai pemilih DPTb (vide bukti T-51, T-52, T-48, T-49 dan T-50) Sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Dalil Pemohon tidak jelas

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2.
10	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Reynaldy Oriyanto Fanggidae terdaftar di DPT TPS 3 Kel. Lidak, tapi mencoblos di TPS 4 Kel. Lidak menggunakan KTP.	Faktanya memang benar Reynaldy Oriyanto Fanggidae terdaftar di DPT TPS 3 Kel. Lidak tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kel. Lidak melainkan di TPS 4 Kel. Lidak dengan menggunakan KTP sebagai pemilih DPTb (vide bukti T-51, T-48, T-49 dan T-50) Sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU
		Nomor 18 Tahun 2020 Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2.
11	Bahwa di TPS 5 Kel. Bakustulama Kec. Atambua barat, pemilih atas nama Maria Imaculata Ratu memiliki KTP Tulamalae.	Dalil Pemohon adalah tidak benar karena di Kecamatan Atambua Barat tidak ada Kelurahan Bakustulama dan dalil tersebut kabur karena tidak dijelaskan apakah yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya atau tidak. (vide bukti T-53)
		Dalil Pemohon tidak jelas karena tidak ada Kelurahan Bakustulama Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2.
12	Bahwa di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Theresia Logo terdaftar di DPT Tulamalae TPS 8, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua	Dalil Pemohon adalah keliru karena pemilih atas nama Theresia Logo tidak terdaftar pada DPT TPS 8 Tulamalae dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua (vide bukti T-54, T-55 dan T-56) Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. (vide Bukti T-57 dan T-58)
13	Bahwa di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Wira D. Wati terdaftar di DPT Tulamalae TPS 8, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua	Dalil Pemohon adalah keliru karena pemilih atas nama Wira D. Wati tidak terdaftar pada DPT TPS 8 Tulamalae dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya dengan KTP di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua (vide bukti T-54, T-55, T-56 dan T-59) Dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2.
14	Bahwa pemilih atas nama	(vide Bukti T-57 dan T-58) Bahwa benar pemilih yang
	Muhajrah mengaku mencoblos di	bersangkutan menggunakan

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	TPS 3 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, akan tetapi pemilih memiliki KTP dengan alamat Beirafu, Atambua Barat	hak pilihnya di TPS 3 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan tetapi pemilih memiliki KTP dengan alamat Beirafu, Atambua Barat. Selanjutnya yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat sebagaimana alamat yang tertera dalam KTP, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam aplikasi Sidalih yang menerangkan bahwa status dari yang bersangkutan 4 yang artinya pemilih pindah domisili (vide bukti T-60 dan T-61)
		Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh KPPS, kejadian ini memang benar dan masuk ke dalam kejadian khusus. Bahwa masih menurut KPPS, saksi Paslon 1 dan saksi Paslon 2 tidak mengajukan keberatan (vide bukti T-62) dan Saksi Paslon 1 dan Paslon 2 menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara. (vide bukti T-64 dan T-65)
		Perlu Termohon tambahkan, menindaklanjuti kejadian ini, KPPS dan Pengawas TPS melakukan koordinasi kepada Panwascam Atambua Selatan dan PPK Atambua Selatan dengan hasil melakukan edukasi kepada pemilih yang bersangkutan untuk tidak melakukan pencoblosan lagi di TPS sesuai dengan alamat KTP/TPS lain dan berdasarkan persetujuan dari saksi masingmasing Paslon dan pengawas TPS untuk melanjutkan Penghitungan suara (vide bukti T-63).
		tidak kehilangan hak pilihnya

57

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		selama yang bersangkutan memiliki KTP dan berwarganegara Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan: Ayat (1): "Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih." Ayat (2): "Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik."

4) Bahwa telah terjadi adanya pemilihan tambahan yang berasal dari Kabupaten lain (bukan berasal dari daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu) sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya halaman 9 hingga 11 butir 3.c Adalah TIDAK BENAR, adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 5. Matriks Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon tentang Adanya Pemilihan Tambahan

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	Bahwa di TPS 6 Kel.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya
	Rinbesi Kec. Atambua	Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang
	Selatan, pemilih atas nama	telah memiliki e-KTP dengan alamat
	Stefanus Sri Handoko	Kec. Atambua Selatan, Kel. Rinbesi.
	Seran Nahak memiliki KTP	RT/RW. 011/006 dengan NIK
	Sulawesi Selatan.	5304220609810 004 (vide Bukti T-66)

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
140.	Dam i Ginonon	dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilih Tambahan – KWK nomor urut 11 (vide Bukti T-34)
2	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Yasintha Hoar memiliki KTP Sulawesi Selatan.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat Kec. Atambua Selatan, Kel. Rinbesi. RT/RW. 011/006 dengan NIK 530422690284 0002 (vide Bukti T-67) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilih Tambahan – KWK nomor urut 12 (vide Bukti T-34)
3	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Fransida R.E.D. Adoe memiliki KTP Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat Kec. Atambua Selatan, Kel. Rinbesi. RT/RW. 011/006 dengan NIK 530408410392 0001 (vide Bukti T-68) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilih Tambahan – KWK nomor urut 14 (vide Bukti T-34)
4	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Serifanus Sila memiliki KTP Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten TTU.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya adalah tidak ada pemilih atas nama Serifanus Sila di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Faktanya yang ada adalah Pemilih atas nama Sefrianus Sila yang telah memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 027/009 dengan NIK: 5303012107910001 (vide Bukti T-69) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK nomor urut 3 (vide Bukti T-70)
5	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Maria Y. Naet memiliki KTP Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten TTU.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 028/009 dengan NIK 5303034710900001 (vide Bukti T-71) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK nomor urut 10 (vide Bukti T-70)
6	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Wastiana Wadu memiliki KTP Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat RT/RW. 027/009 dengan NIK 5320044911900001 (vide Bukti T-72) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK nomor urut 19 (vide Bukti T-70)
7	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Yuven Taka memiliki KTP Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao.	Tidak benar dalil Pemohon, Faktanya adalah tidak ada pemilih atas nama Yuven Taka di di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat. Faktanya yang ada adalah Pemilih atas nama Yufen Taka yang telah memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 027/009 dengan NIK 5314052205890002 (Vide Bukti T-73) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK nomor urut 22 (vide Bukti T-70)
8	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	Serafina Lutan memiliki KTP Desa Dirma, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka.	wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 027/009 dengan NIK 5304064409960001 (vide Bukti T-74) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK (vide Bukti T-70)
9	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Protarsius Rayu memiliki KTP Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 027/009 dengan NIK 53090 12411940001 (vide Bukti T-75) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK (vide Bukti T-70)
10	Bahwa di TPS 16 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua, pemilih atas Melita Isak memiliki KTP Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat Kelurahan Fatubenao, Kec. Kota Atambua, RT/RW. 016/005 dengan NIK 530424530688 0001 vide Bukti T-76) dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK (vide Bukti T-77)
11	Bahwa di TPS 8 Kel. Berdao Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Osriana Kase memiliki KTP Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih atas nama Osriana Kase tidak menggunakan hak pilihnya di TPS yang dimaksud oleh Pemohon (vide Bukti T- 78)
12	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Yanti F. Nubatonis memiliki KTP Desa Mnelaanen, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten TTS.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih atas nama Yanti F. Nubatonis tidak menggunakan hak pilihnya di TPS yang dimaksud oleh Pemohon (vide Bukti T-48)

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
13	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Rudy W. Talan memiliki KTP Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS.	Tidak benar dalil Pemohon, faktanya Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan dengan NIK 5302071105960005 dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK dengan nomor urut 10 (vide Bukti T-48)
14	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Gerardus Maan memiliki KTP Desa Raiulun, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka.	Pemilih dimaksud adalah Pemilih yang telah memiliki e-KTP dengan alamat Kec. Atambua Selatan, Kel. Lidak

5) Bahwa telah terjadi pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar/tidak valid sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya halaman 11 hingga 12 butir 3.d adalah TIDAK BENAR, adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 6. Matriks Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon Tentang Adanya Pemilih Tambahan Tidak Terdaftar/Tidak Valid

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	Bahwa di TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Joni Radja Huki, Yonathan Lende, Imelda Mariana Molin, dan Marsela Rafu tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur. Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut diantaranya:

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		 Joni Radja Huki memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan RT/RW 012/006 dengan NIK 5304222106000005; Yonathan Lende memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan RT/RW 017/006 dengan NIK 5304220403970001; Imelda Mariana Taolin memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan RT/RW 012/006 dengan NIK 5304195202940002 sedangkan Pemohon didalam dalilnya menyebutkan nama Imelda Mariana Molin; Marsela Rafu memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan RT/RW 011/006 dengan NIK: 530422680689 0002 (vide bukti T-34) Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 PKPU 18/2020.
		Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.
2	Bahwa di TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Yasinta Kofi, Apriana Luti, Robertus Siki, Lukas Tefbana, Yudit E. Moanino, Hironimus Djati tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur. Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut diantaranya:
		Yasinta Kofi memiliki e-KTP dengan alamat kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW.

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		027/009 dengan NIK 5303015701920001; 2. Adriana Luli memiliki e-KTP dengan alamat kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 027/009 dengan NIK 530421450880004 sedangkan Pemohon di dalam dalilnya menyebutkan nama Apriana Luti; 3. Robertus Siki memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 028/009 dengan NIK 5304213008620001; 4. Lukas Tefbana memiliki e-KTP dengan alamat kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 027/009 dengan NIK 5304210607810004; 5. Yudit E Moanino memiliki e-KTP dengan alamat kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 007/009 6. Hironimus Djati memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 007/009 6. Hironimus Djati memiliki e-KTP dengan alamat wekatimun, kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, RT/RW. 028/009 dengan NIK 5304092702840001 (vide bukti T-70)
		Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.
3	Bahwa di TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Isni R. Y. Dila tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur. Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut: Isni R. Y. Dila memiliki e-KTP

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		dengan alamat Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua RT/RW. 001/001 dengan NIK 9171015612990002 (vide Bukti T-43)
		Sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18/2020
		Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.
4	Bahwa di TPS 8 Kel. Berdao Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Misdayana, Syofyan tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur. Selanjutnya, nama yang didalilkan
		oleh Pemohon tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 8 Kel. Berdao Kec. Atambua Barat sebagaimana tercantum dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK (vide Bukti T-78)
		Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.
5	Bahwa di TPS 2 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Batista Gusmao tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur.
		Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut: Batista Gusmao, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Umanen Kec. Atambua Barat RT/RW. 003/001 dengan NIK 5304211607790006 (vide Bukti T-79)
		Sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18/2020.
		Selanjutnya, terkait KTP yang tidak

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.
6	Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Agres Nesimansi dan Daniel Tenistuan tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur. Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut: 1. Agres Nesimansi, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan RT/RW. 015/002 dengan NIK 530260208960001; 2. Daniel Tenistuan, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan RT/RW. 015/002 dengan NIK 5304220712900001 (vide Bukti T-48) Sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU
		18/2020. Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.
7	Bahwa di TPS 7 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Zul Arwan dan Tahira tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur.
		Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut: 1. Zul Arwan, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Umanen Kec. Atambua Barat RT/RW.

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		015/005 dengan NIK 7308240106770003; 2. Tahira, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Umanen Kec. Atambua Barat RT/RW. 015/005 dengan NIK 7308246106800001 (vide Bukti T-80)
		Sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18/2020. Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/ tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.
8	Bahwa di TPS 7 Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Morelinus Berek dan Sebastian Kusi Tpoy tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur. Tidak benar dalil Pemohon, faktanya adalah tidak ada pemilih atas nama Morelinus Berek di TPS 7 Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan sedangkan yang tercatat didalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK adalah Marcelinus Berek. Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut: 1. Marcelinus Berek, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan RT/RW. 013/002 dengan NIK 5304042001880004; 2. Sebastian Kusi Tpoy, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan RT/RW. 013/002 dengan NIK 5303015901900001 (vide Bukti T-81) Hal ini sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18/2020. Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
		kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.
9	Bahwa di TPS 5 Kel. Bakustulama Kec. Atambua barat, pemilih atas nama Lukas Asa Hale, Agustina Lai, dan Maria Demitria Luruk tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Dalil Pemohon adalah tidak benar karena di Kecamatan Atambua Barat tidak ada Kelurahan Bakustulama dan dalil tersebut kabur karena tidak dijelaskan apakah yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya atau tidak. (vide bukti T-53)
		Dalil Pemohon tidak jelas karena tidak ada Kelurahan Bakustulama Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah benar Pemilih dimaksud telah melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga terdapat penambahan perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2.
10	Bahwa di TPS 1 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat, pemilih atas nama Rovinus B. Halek tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur.
		Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut: Rovinus B. Halek, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Umanen Kec. Atambua Barat RT/RW. 001/001 dengan NIK 5304210418600001 (vide Bukti T-82)
		Sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18/2020 Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.
11	Bahwa di TPS 14 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua, pemilih atas nama Fanya Margaretha tidak	Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	memiliki KTP berdasarkan	menurut Termohon adalah kabur.
	aplikasi Cek KTP	Termohon selaku penyelenggara telah memverifikasi e-KTP setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Model C Daftar Pemilih Tambahan – KWK di TPS tersebut:
		Fanya Margaretha, memiliki e-KTP dengan alamat Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua RT/RW. 025/004 dengan NIK 327605480720004 (vide Bukti T-56)
		Hal ini sesuai ketentuan Pasal 9 PKPU Nomor 18/2020. Selanjutnya, terkait KTP yang tidak terdaftar/tidak valid bukan merupakan kewenangan Termohon untuk membuktikan hal tersebut.
12	Bahwa di TPS 6 Desa Naitimu, pemilih atas nama Daniel Adu tidak memiliki KTP berdasarkan aplikasi Cek KTP	Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menjelaskan KTP tidak terdaftar/tidak valid dibagian mana sehingga dalil Pemohon tersebut menurut Termohon adalah kabur.
		Pemilih atas nama Daniel Adu tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Desa Naitimu berdasarkan Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK (vide Bukti T-83)

6) Bahwa telah terjadi *money politic* dan mobilisasi masa sebagaimana dalil Pemohon pada permohonannya halaman 12 hingga 14 butir 3.e adalah TIDAK BENAR, adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 7. Matriks Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon tentang Adanya *Money Politic*

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1	Bahwa pada hari Kamis 29	Terkait hal ini, Termohon tidak turut
	Oktober 2020, sekitar pukul:	serta sebagaimana yang dituduhkan
	14:30 WITA, Dusun Lalere	oleh Pemohon. Bahwa tuduhan dalil
	dan Dusun Terutu, Desa	Pemohon baru diketahui oleh
	Renrua, Kecamatan	Termohon pada saat membaca
	Raimanuk, Kabupaten Belu	Permohonan aquo.
	terjadi pembagian sembako	-
	kepada masyarakat yang	Bahwa sebagaimana kita ketahui,

1	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	dilakukan oleh beberapa orang tim Pasangan Calon No. Urut 2 antara lain, Marianus Moruk (Perangkat Desa) Benyamin Mas (Mantan Dusun), Elisabeth Liu (Yayasan Failuka), Marta Isa (Kordinator relawan Yayasan Failuka Raimanuk). Setelah membagi sembako merekapun membagikan stiker atau tanda gambar Pasangan Calon No. Urut 2 sambil mengajak masyarakat foto bersama sambil mengangkat 2 jari.	tuduhan-tuduhan sebagaimana dalil Pemohon merupakan kewenangan dari lembaga lain.
	Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2020 malam ada mobilasi masa pemilih yang terdiri dari Mahasiswa dan kaiyawan toko/perusahaan yang tinggal di Kupang Ibu Kota Nusa tenggara Timur berjumlah 514 orang dengan menggunakan bus umum sebanyak 20 buah yang dilakukan oleh Tim dari Paket No. Urut 2. Sebelum diberangkatkan mereka dikumpulkan di rumah keluarga Calon Bupati No. Urut 2 dan sampai di Atambua mereka berkumpul lagi di Rumah Perubahan sebelum dipencar ke alamat tempat tinggal masing-masing untuk mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020.	Dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang melakukan, dalil pemohon hanya menyebutkan Tim dari Paket No. Urut 2. Selanjutnya, dalil Pemohon tidak menyebutkan siapa yang memerintahkan untuk mencoblos atau tidak mencoblos salah satu Paslon. Jika memperhatikan dengan cermat dalil Pemohon, Termohon menganggap bahwa ini merupakan suatu bentuk sosialisasi/ajakan untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020. Namun, perlu diketahui bahwa Termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa tuduhan dalil Pemohon baru diketahui oleh Termohon pada saat membaca Permohonan aquo. Bahwa sebagaimana kita ketahui, tuduhan-tuduhan sebagaimana dalil Pemohon merupakan kewenangan dari lembaga lain.
	Bahwa sekitar Bulan Oktober, saat kampanye Pasangan	Dalil Pemohon tidak menyebutkan siapa yang memerintahkan untuk

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
	Calon No. Urut 2, di Desa Maudemu, Kecamatan Lamaknen yang dihadiri istri Calon Wakil Bupati No. Urut 2, Aloysius Hale Seren, Tim Pasangan Calon No. Urut 2 atas nama Maria Rosamunda Berek melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mengiming-imingi uang sebesar Rp. 7.500.000,-dengan ketentuan membentuk kelompok dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 5 orang dan membukakan rekening di Bank. Bahwa selanjutnya masyarakat terbuai dengan janji para timsus sehingga mereka beramai-ramai datang ke Atambua untuk membuka rekening bank NTT di rumah Maria Rosamunda Berek. Bahwa jumlah kelompok yang membuka rekening di Desa Maudemu sebanyak 65 kelompok. Bahwa setelah menunggu sampai tanggal yang ditentukan uang tidak cair mereka datang ke rumah ibu Maria Rosamunda Berek dan menanyakan hal tersebut dan dijawab uangnya sedang diurus di Kupang.	mencoblos atau tidak mencoblos salah satu paslon. Namun, perlu diketahui bahwa Termohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Bahwa tuduhan dalil Pemohon baru diketahui oleh Termohon pada saat membaca Permohonan aquo. Bahwa sebagaimana kita ketahui, tuduhan-tuduhan sebagaimana dalil Pemohon merupakan kewenangan dari lembaga lain.

b. Bahwa keberatan Pemohon yang disampaikan pada permohonan halaman 14 butir 4 yang mendalilkan terdapat kecurangan-kecurangan yang mengurangi suara Pemohon secara masif adalah tidak beralasan hukum. Tidak ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan Termohon dalam proses Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Belu. Tidak benar dan tepat juga dalil Pemohon yang menyatakan kecurangan tersebut masif karena dampak Pelanggaran yang bersifat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan dan paling sedikit terjadi di setengah wilayah Pemilihan. Sebagai contoh Pelanggaran atau perbuatan itu terjadi di 50% dari jumlah total Kecamatan

atau Desa dalam wilayah Kabupaten Belu atau paling tidak terjadi di 6 Kecamatan atau 41 Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Belu. Oleh karena itu menurut Termohon dalil Pemohon TIDAK BENAR berdasar Hukum:

- c. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14-15 butir 5 yang menyatakan terjadi kecurangan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) maka objek gugatan atau keputusan Termohon haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak beralasan hukum. Adapun bantahan Termohon sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sebelum Termohon membantah dalil dari Pemohon terkait dengan tuduhan adanya kecurangan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) maka perlu untuk mendefinisikan apa itu TSM. Berdasarkan hasil Penelitian yang berjudul "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang berifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah dimuat di Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 yang menyatakan bahwa:

"Ukuran-ukuran pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif telah ditetapkan dalam berbagai puyusan Mahkamah, yakni:

- 1. Pelanggaran itu bersifat Sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- 2. Pelanggaran itu bersifat Terstruktur, artinya pelanggaran itu dilakukan oleh aparatur struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;
- 3. Pelanggaran itu bersifat Masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.
- Selain itu pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif tersebut haruslah serius, signifikan dan terstruktur yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon."
- 2) Jika merujuk kepada definisi TSM di atas, melihat siapa yang berpeluang melakukan TSM, justru potensi terbesar dapat dilakukan Pemohon. Mengingat Pemohon merupakan pasangan calon petahana yang mana memiliki sumber daya yang cukup guna melakukan perbuatan-perbuatan terstruktur:

- 3) Bahwa berdasarkan definisi TSM di atas, Pemohon telah gagal memahami apa itu TSM, hal ini terlihat dari dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam permohonannya. Pemohon tidak menguraikan siapa, kapan, dimana dan bagaimana peristiwa TSM itu direncanakan secara matang, siapa aparat pemerintah atau penyelenggara Pilkada yang turut serta dan dampak dari pelanggaran yang ada. Dengan begitu, Pemohon akan gagal untuk membuktikan dalil-dalil mengenai TSM. Karenanya menurut Termohon, terstruktur adalah Pelanggaran yang dilakukan melibatkan Aparat Struktural yang dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatannya atas Perintah dalam struktur tersebut. Sistematis menurut Termohon adalah Pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, tersusun dan rapih. Misalnya Politik Uang yang didahului dengan kegiatan rapat-rapat untuk politik uang. Sedangkan masif menurut Termohon adalah Dampak Pelanggaran yang bersifat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan dan paling sedikit terjadi di setengah wilayah Pemilihan. Sebagai contoh Pelanggaran atau perbuatan itu terjadi di 50% dari jumlah total Kecamatan atau Desa dalam wilayah Kabupaten Belu atau paling tidak terjadi di 6 kecamatan atau 41 desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Belu. Oleh karena itu menurut Termohon, dalil Pemohon TIDAK BENAR dan tidak beralasan Hukum;
- 4) Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan Termohon tersebar di hampir seluruh TPS di Kabupaten Belu tersebut mengakibatkan menggelembungnya perolehan suara Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Nomor urut 2 dan/atau mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon dan/atau setidaktidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dan termasuk meningkatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana diuraikan di atas, di mana telah diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, bertentangan hukum. prinsip-prinsip demokrasi dengan melangggar penyelenggaraan pemilu yang didasarkan pada asas Luber dan Jurdil adalah dalil yang TIDAK BENAR karena dalil Pemohon atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM sebagaimana diuaraikan tidak dapat

mengakibatkan Penggelembungan perolehan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan/atau tidak mengurangi perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon:

d. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon ADALAH TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM, karenanya mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 15.30 WITA;
- 3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	No. Nama Pasangan Calon			
1.	Willybrodus Lay, SH. dan Drs. J. T. Ose Luan	50.376		
2.	dr. Taolin Agustinus, SpPd dan Drs. Aloysius Haleserens, MM	50.623		
	Total Suara Sah			

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-140 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu Tahun 2020 berserta Lampiran;
2.	Bukti T-2	Fotokopi Data agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri melalui Nomor 470/15146/

3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan–KWK Kecamatan Lamaknen:

Dukcapil tanggal 23 Desember 2020;

- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan–KWK Kecamatan Tasifeto Timur;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan–KWK Kecamatan Raihat:
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan–KWK Kecamatan Tasifeto Barat;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan–KWK Kecamatan Kakuluk Mesak;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan–KWK Kecamatan Kota Atambua;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan–KWK Kecamatan Raimanuk;
- 10. Bukti T-10 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan–KWK Kecamatan Lasiolat;
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan–KWK Kecamatan Lamaknen Selatan;
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan–KWK Kecamatan Atambua Barat;
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan–KWK Kecamatan Atambua Selatan:
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan–KWK Kecamatan Nanaet Duabesi:
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Model C. Hasil KWK TPS 2 Maneikun Kec. Lasiolat;
- 16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keterangan Tambahan Ketua KPPS TPS 2 Maneikun Kec. Lasiolat;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan -KWK TPS 2 Maneikun Kec. Lasiolat; : Fotokopi Model C. Hasil – KWK TPS 12 Kel. Fatubenao, 18. Bukti T-18 Kec. Kota Atambua; 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 12 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua; 20. Bukti T-20 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan – KWK TPS 12 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua; 21. Bukti T-21 : Fotokopi Model C. Hasil – KWK TPS 6 Kel.Lidak Kec. Atambua Selatan: 22. Bukti T-22 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan – KWK TPS 6 Kel.Lidak Kec. Atambua Selatan: 23. Bukti T-23 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan - KWK) Kecamatan Atambua Selatan: 24. Bukti T-24 : Fotokopi Model C. Hasil – KWK TPS 2 Desa Naitimu Kec. Tasifeto Barat: : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 2 Desa 25. Bukti T-25 Naitimu Kec. Tasifeto Barat: : Fotokopi Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan -26. Bukti T-26 KWK TPS 2 Desa Naitimu Kec. Tasifeto Barat: : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 3 Desa Renrua 27. Bukti T-27 kecamatan Raimanuk; 28. Bukti T-28 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK TPS 3 Desa Renrua kecamatan Raimanuk; 29. Bukti T-29 : Fotokopi Model C. Hasil - KWK TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk; : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan -30. Bukti T-30 KWK TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk; : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 6 Kel. Beirafu, Kec. 31. Bukti T-31 Atambua Barat; : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan -32. Bukti T-32 KWK TPS 6 Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat; : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPPS TPS 6 Kel. 33. Bukti T-33 Beirafu, Kec. Atambua Barat; : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK 34. Bukti T-34 TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan; : Fotokopi KTP atas nama Benyamin Sila; 35. Bukti T-35 36. Bukti T-36 : Fotokopi Model C. Hasil – KWK TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan;

: Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan -

KWK TPS 6 Kel. Rinbesi Kec. Atambua Selatan;

37. Bukti T-37

38.	Bukti T-38	:	Fotokopi KTP atas nama Adolfina Selan;
39.	Bukti T-39	:	Fotokopi KTP atas nama Mariana Marlesti Nahak;
40.	Bukti T-40	:	Fotokopi KTP atas nama Yuliana Y. Tampani;
41.	Bukti T-41	:	Fotokopi KTP atas nama Noh Talan;
42.	Bukti T-42	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 17 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua;
43.	Bukti T-43	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua;
44.	Bukti T-44	:	Fotokopi Model C. Hasil – KWK TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua;
45.	Bukti T-45	:	Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan – KWK TPS 1 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua;
46.	Bukti T-46	:	Fotokopi KTP atas nama Maria Fernandes;
47.	Bukti T-47	:	Fotokopi Surat Keterangan Perekaman e-KTP atas nama Yunita Mince Ut;
48.	Bukti T-48	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan;
49.	Bukti T-49	:	Fotokopi Model C. Hasil – KWK TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan;
50.	Bukti T-50	:	Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan – KWK TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan;
51.	Bukti T-51	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 3 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
52.	Bukti T-52	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 3 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
53.	Bukti T-53	:	Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan tas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
54.	Bukti T-54	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 8 Kel. Tulamalae, Kec. Atambua Barat;
55.	Bukti T-55	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK TPS 8 Kel. Tulamalae, Kec. Atambua Barat;
56.	Bukti T-56	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK TPS 14 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua;
57.	Bukti T-57	:	Fotokopi Model C. Hasil – KWK TPS 14 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua;
58.	Bukti T-58	:	Fotokopi Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan – KWK TPS 14 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua;
59.	Bukti T-59	:	Fotokopi KTP atas nama Wira D. Wati;

60.	Bukti T-60	:	Fotokopi KTP atas nama Muhajirah;
61.	Bukti T-61	:	Screenshot aplikasi SIDALIH;
62.	Bukti T-62	:	Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kec. Atambua Selatan;
63.	Bukti T-63	:	Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 3 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
64.	Bukti T-64	:	Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan – KWK TPS 3 Kel. Lidak , Kec. Atambua Selatan;
65.	Bukti T-65	:	Fotokopi Model C. Hasil – KWK TPS 3 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
66.	Bukti T-66	:	Fotokopi KTP atas nama Stefanus Sri Handoko Seran Nahak;
67.	Bukti T-67	:	Fotokopi KTP atas nama Yasintha Hoar;
68.	Bukti T-68	:	Fotokopi KTP atas nama Fransida R.E.D. Adoe;
69.	Bukti T-69	:	Fotokopi KTP atas nama Sefrianus Sila;
70.	Bukti T-70	:	Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK TPS 13 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat;
71.	Bukti T-71	:	Fotokopi KTP atas nama Maria Y. Naet;
72.	Bukti T-72	:	Fotokopi KTP atas nama Wastiana Wadu;
73.	Bukti T-73	:	Fotokopi KTP atas nama Yufen Taka;
74.	Bukti T-74	:	Fotokopi KTP atas nama Serfina Lutan;
75.	Bukti T-75	:	Fotokopi KTP atas nama Protarsius Rayu;
76.	Bukti T-76	:	Fotokopi KTP atas nama Melita Isak;
77.	Bukti T-77	:	Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK TPS 16 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua;
78.	Bukti T-78	:	Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK TPS 8 Kel. Berdao Kec. Atambua Barat;
79.	Bukti T-79	:	Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK TPS 2 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat;
80.	Bukti T-80	:	Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK TPS 7 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat;
81.	Bukti T-81	:	Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK TPS 7 Kel. Manuaman Kec. Atambua Selatan;
82.	Bukti T-82	:	Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK TPS 1 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat;
	5 L.I = 66		

: Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Belu Nomor 51/Pl02.1-Kpt/5304/Kpu-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak

TPS 6 Desa Naitimu Kec. Tasifeto Barat;

83. Bukti T-83

84. Bukti T-84

Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Belu tertanggal 15 Oktober 2020:

85. Bukti T-85

: Foto kegiatan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Belu 2020 dan foto surat keputusan pleno rekapitulasi hasil penghitungan pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Belu 2020 yang telah di tempel di papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Belu;

86. Bukti T-86

: Screenshot situs Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;

87. Bukti T-87

: Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Belu Nomor DKPS.470/20/I/2021 perihal Penjelasan Aplikasi Cek KTP tertanggal 26 Januari 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Belu;

88. Bukti T-88

: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 16/KPU-Kab.018.433934/I/2021 perihal undangan tertanggal 22 Januari 2021 yang dijukan kepada:

- 1. Kapolres Belu;
- 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Belu;

89. Bukti T-89

: Fotokopi Tanda terima Surat undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 16/KPU-Kab. 018.433934/I/2021 perihal undangan perihal undangan tertanggal 22 Januari 2021;

90. Bukti T-90

: Fotokopi Berita Acara Nomor 05/PY.02.1-BA/5304/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupatu Belu Tahun 2020, tanggal 25 Januari 2021;

91. Bukti T-91

 Fotokopi Daftar Hadir Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 tanggal 25 Januari 2021 yang bertempat di Gudang Romei Teather Atambua;

92. Bukti T-92

: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 26./HM.03.1-SD/5304/Sek-Kab/I/2021 perihal Mohon Bantuan Pengawalan dan Pengamanan tertanggal 25 Januari 2021 yang ditujukan kepada Kapolres Belu;

93. Bukti T-93

: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 27/HM.03.1-SD/5304/Sek-Kab/I/2021 perihal Pengawasan Penggandaan Dokumen tertanggal 25 Januari 2021 yang ditujukan kepada Bawaslu Kab. Belu;

- 94. Bukti T-94 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu 28/HM.03.1-Und/5304/KPU-Kab/I/2021 Undangan tertanggal 27 Januari 2021 yang ditujukan kepada: 1. Kapolres Belu; 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Belu; 95. Bukti T-95 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di tempat Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu (selanjutnya disebut dengan "DPTb") TPS 3 Desa Renrua, Kec. Raimanuk, Kabupaten Belu; 96. Bukti T-96 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan di tempat Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu (selanjutnya disebut dengan "DPPh") TPS 3 Desa Renrua, Kec. Raimanuk, Kabupaten Belu; 97. Bukti T-97 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di tempat Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu (selanjutnya disebut dengan "DPT") TPS 6 Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu; 98. Bukti T-98 : Fotokopi DPTb TPS 6 Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu; 99. Bukti T-99 : Fotokopi DPPh TPS 6 Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu; 100. Bukti T-100 : Fotokopi Daftar hadir pemilih di tempat Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua; 101. Bukti T-101 : Fotokopi DPPh TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua: 102. Bukti T-102 : Fotokopi DPT TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua; 103. Bukti T-103 : Fotokopi DPT TPS 4 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan; 104. Bukti T-104 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di tempat Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu TPS 4 Kel. Lidak, Kecamatan Atambua Selatan: 105. Bukti T-105 : Fotokopi DPPh TPS 4 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan; 106. Bukti T-106 : Fotokopi DPTb TPS 3 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan; 107. Bukti T-107 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut dengan "KTP") atas nama Theresia Logo; 108. Bukti T-108 : Fotokopi DPTb TPS 8 Kel. Tulamalae, Kec. Atambua
- 110. Bukti T-110 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di tempat Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu TPS 14 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua;

: Fotokopi DPT TPS 14 Kel. Fatubenao, Kec. Kota atambua;

Barat;

109. Bukti T-109

111. Bukti T-111	:	Fotokopi DPPh TPS 14 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua;
112. Bukti T-112	:	Fotokopi DPT TPS 3 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
113. Bukti T-113	:	Fotokopi DPT TPS 6 Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan;
114. Bukti T-114	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di tempat Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu TPS 6 Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan;
115. Bukti T-115	:	Fotokopi DPPh TPS 6 Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan;
116. Bukti T-116	:	Fotokopi DPT TPS 13 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
117. Bukti T-117	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di tempat Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu TPS 13 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
118. Bukti T-118	:	Fotokopi DPPh TPS 13 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
119. Bukti T-119	:	Fotokopi DPT TPS 16 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua;
120. Bukti T-120	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di tempat Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu 16 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua;
121. Bukti T-121	:	Fotokopi DPPh 16 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua;
122. Bukti T-122	:	Fotokopi DPT TPS 8 Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat;
123. Bukti T-123	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di tempat Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu TPS 8 Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat;
124. Bukti T-124	:	Fotokopi DPPh TPS 8 Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat;
125. Bukti T-125	:	Fotokopi DPT TPS 2 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
126. Bukti T-126	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS 2 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
127. Bukti T-127	:	Fotokopi DPPh TPS 2 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
128. Bukti T-128	:	Fotokopi DPT TPS 7 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
129. Bukti T-129	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di tempat Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu TPS 7 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
130. Bukti T-130	:	Fotokopi DPPh TPS 7 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
131. Bukti T-131	:	Fotokopi DPT TPS 7 Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan;
132. Bukti T-132	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di tempat Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu TPS 7 Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan;

: Fotokopi DPPh TPS 7 Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan;

133. Bukti T-133

134. Bukti T-134	: Fotokopi DPT TPS 1 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
135. Bukti T-135	 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di tempat Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu TPS 1 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
136. Bukti T-136	: Fotokopi DPPh TPS 1 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
137. Bukti T-137	: Fotokopi DPT TPS 6 Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat;
138. Bukti T-138	 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di tempat Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu TPS 6 Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat;
139. Bukti T-139	: Fotokopi DPPh TPS 6 Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat;
140. Bukti T-140	: Fotokopi Buku Panduan KPPS, Panduan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Protokol Kesehatan Serta Penggunaan Sirekap di Tingkat TPS.

Selain itu, Termohon juga mengajukan tiga orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Aurelia Abel Manunut

- Saksi merupakan PPK Atambua Barat;
- Bahwa tidak ada Kelurahan Bakustulama di Kecamatan Atambua Barat;
- Kecamatan Atambua Barat hanya terdiri dari empat kelurahan, yakni Kelurahan Bardao, Kelurahan Beirafu, Kelurahan Tulamalae, dan Kelurahan Umanen:
- Bahwa Di TPS 13 Kelurahan Umanen, pemilih atas nama Sefrianus Sila telah menggunakan hak pilihya sesuai dengan domisili KTP-nya;
- Bahwa di TPS 13 Kelurahan Umanen, pemilih atas nama Maria Y. Naet telah menggunakan hak pilihya sesuai dengan alamat domisilinya;
- Bahwa di TPS 13 Kelurahan Umanen, pemilih atas nama Wastiana Wadu telah menggunakan hak pilihya sesuai dengan domisili KTP-nya;
- Bahwa di TPS 13 Kelurahan Umanen, pemilih atas nama Yuven Taka telah menggunakan hak pilihya sesuai dengan domisili KTP-nya;
- Bahwa di TPS 13 Kelurahan Umanen, pemilih atas nama Serafina Lutan telah menggunakan hak pilihya sesuai dengan alamat domisilinya;

- Bahwa di TPS 13 Kelurahan Umanen, pemilih atas nama Protarsius Rayu telah menggunakan hak pilihya sesuai dengan alamat domisilinya;
- Bahwa karena tidak ada selisih perolehan suara pada C.Hasil-KWK sehingga tidak ada alasan untuk membuka Daftar Hadir Tambahan (DPTb). Tindakan ini dibenarkan oleh pengawas kecamatan yang hadir di tempat tersebut;
- Bahwa Perolehan suara di TPS 13 adalah: Paslon 01 = 126 suara, Paslon 02
 = 200 suara;
- Bahwa tidak benar ada pencoretan angka;

2. Petrus Fajar Ratu

- Saksi merupakan PPK Kecamatan Atambua Selatan;
- Bahwa Pemilih atas nama Muhajirah menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kelurahan Lidak. Muhajirah memberikan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Selama ini yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Lidak. Pada saat proses pendataan, baru diketahui bahwa berdasarkan KTP, Muhajirah beralamat di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat. Hal ini diketahui, setelah Muhajirah memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara. Saksi masing-masing pasangan calon yang ada di TPS tidak mengajukan keberatan. Terhadap kejadian tersebut KPPS berkoordinasi dengan PPK, Pengawas TPS, dan Panwascam. Dari hasil koordinasi tersebut kemudian diputuskan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 tetap dilanjutkan. Perolehan hasil di TPS 3 Kelurahan Lidak, Pasangan 01=164 suara, sedangkan Pasangan 02=172 suara;
- Bahwa di TPS 6 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan suara yang tidak sah berjumlah 10 (sepuluh), alasan tidak sah karena lubang coblos tidak sesuai dengan alat bantu yang digunakan atau disiapkan oleh penyelenggara, yaitu paku. Lubangnya lebih besar dan di pinggiran lubang-lubang terdapat bekas sobekan, sehingga KPPS menyatakan tidak sah. Hal ini sesuai dengan PKPU dan buku Panduan KPPS. Lubang coblos berada di Paslon 1. Hanya satu surat suara. Perolehan suara Paslon 01=195 suara, sedangkan Paslon 02=174 suara;
- Bahwa ada keberatan saksi di TPS 6 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, namun telah diselesaikan di tingkat kecamatan;

- Bahwa di TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, pemilih atas nama Maria A. Bano Dalu terdaftar di DPT TPS 3 Kelurahan Lidak tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kel. Lidak melainkan di TPS 4 Kel. Lidak sebagai pemilih DPTb. Mencoblos pada pukul 12.00 ke atas. Pada saat pengembalian formulir C-Pemberitahuan, KPPS tidak menemui yang bersangkutan sampai dengan H-1. Perolehan suara Paslon 01=226, sedangkan Paslon 02=159. Jumlah DPTb=31 pemilih. Semua saksi Paslon hadir di TPS. Semua saksi tanda tangan;
- Bahwa di TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, pemilih atas nama Reynaldy Oriyanto Fanggidae terdaftar di DPT TPS 3 Kelurahan Lidak tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kel. Lidak melainkan di TPS 4 Kel. Lidak sebagai pemilih DPTb;
- Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Rudy
 W. Talan telah memiliki e-KTP dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kel. Lidak sebagaimana tercantum dalam DPTb;
- Bahwa di TPS 4 Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan, pemilih atas nama Gerardus Maan telah memiliki e-KTP dengan alamat Kec. Atambua Selatan, Kel. Lidak RT/RW. 010/002 dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kel. Lidak sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih tambahan nomor urut 17;
- Bahwa pemilih atas nama Agres Nesimansi dan Daniel Tenistuan telah memiliki KTP dengan alamat Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan;
- Bahwa di TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan saksi Paslon tidak ada mengajukan keberatan dan seluruhnya tanda tangan;
- Bahwa tata cara duduk saksi dan anggota KPPS tidak bercampur dan telah diatur dalam buku panduan sesuai dengan PKPU;
- Bahwa DPTb tidak dikuasai oleh penyelenggara. Saksi di TPS diberi kewenangan untuk mendokumentasikan dan ketentuannya ada di dalam PKPU;

3. Daniel Arakat

- Saksi merupakan KPPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk;
- Bahwa nama Oktovianus Hane tidak tercantum di dalam DPT dan pada saat hari H, Oktovianus Hane tidak hadir ke TPS untuk memberikan hak suaranya.

Sementara Pemilih atas nama Oktafianus Hane tercantum di dalam DPT dengan nomor urut 170. Tempat tanggal lahir: Taruntu, 1 Oktober 1995. Namun, Oktafianus Hane pun tidak hadir di TPS untuk memberikan hak suaranya karena sedang pekerja di luar wilayah;

- Bahwa pemilih atas nama Willybrodus Fahik hadir ke TPS dan memberikan hak suaranya;
- Bahwa pemilih atas nama Yanuarius Lisu tidak hadir ke TPS untuk memberikan hak suaranya karena sedang bekerja di luar wilayah;
- Bahwa tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi Paslon di TPS 3
 Desa Renrua:
- Bahwa KPPS telah melakukan verifikasi terhadap identitas pemilih pada saat di TPS:
- Bahwa tempat duduk para saksi telah diatur sesuai buku panduan;

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon yang terungkap dalam Pemeriksaan Persidangan, yang menyatakan adanya pembukaan kotak tanpa dihadiri oleh Bawaslu dan saksi pasangan calon, Termohon menegaskan bahwa pembukaan kotak dilakukan setelah persidangan di MK sudah berjalan dan telah dikoordinasikan dengan Bawaslu Kabupaten Belu dengan dihadiri oleh Kepolisian setempat. Hal ini didukung dengan bukti tambahan yang diajukan oleh Termohon, antara lain berupa undangan, berita acara, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Begitupula terhadap beberapa keterangan yang disampaikan oleh saksi Pemohon yang tidak ada dalam dalil permohonan Pemohon, Termohon menyatakan keberatan terhadap hal tersebut;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 29 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2021, mengemukakan sebagai berikut:

I. EKSEPSI

I.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali Kota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.00 WITA;
- c. Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak ada membahas tentang perselisihan hasil pemilihan tetapi membahas soal pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya diselesaikan di Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020.

I.2 OBSCUURE LIBEL (PERMOHONAN TIDAK JELAS ATAU KABUR)

- Pemohon dalam uraian dalil-dalil permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Pengurangan Suara Pemohon di TPS yang hanya merupakan asumsi;
 - b. Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS yang hanya merupakan asumsi;

- c. Pemilih tambahan yang berasal dari Kabupaten Lain;
- d. Pemilih Tambahan Menggunakan KTP Yang tidak terdaftar;
- e. Politik Uang dan mobilisasi massa.
- 2. Bahwa permohonan pemohon sangat tidak jelas sebab Pemohon mendalilkan bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu dan juga mendalilkan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tapi bila dilihat dari dalil Permohonan Pemohon tidak ada membahas perselisihan hasil pemilihan secara rinci yaitu di TPS mana terdapat perbedaan perhitungan rekapitulasi antara Pemohon dan KPU Kabupaten Belu, tetapi membahas soal administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 3. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	50.376
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	50.197

Bahwa dalam pokok permohonan pemohon antara permohonan pada dalil angka 2 dan dalil angka 4 saling bertolak belakang. Dalam permohonan pada dalil angka 2 justru terlihat suara pemohon TETAP sedangkan suara Paslon Nomor 2 BERKURANG. Tetapi dalam Pokok Permohonan pada dalil angka 4, justru disebut bahwa kecurangan-kecurangan yang didalilkan secara *massif* telah MENGURANGI SUARA PEMOHON. Hal ini menunjukan bahwa Pemohon tidak mampu menyusun secara tegas antara permohonan dan dalil yang diajukan, sehingga menurut kami permohonan pemohon kabur, tidak jelas dan tidak bisa dipertanggun jawabkan.

4. Bahwa Posita dengan Petitum Pemohon sangat bertentangan sebab didalam Posita tidak satupun ditemukan dalil-dalil Pemohon yang menguraikan perbedaan perolehan suara antara data yang ada di

Pemohon dengan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, tetapi di Petitum Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga hal ini membuat permohonan pemohon menjadi *Obscuur libel* (Permohonan Tidak Jelas atau Kabur).

Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak cermat, tidak teliti, dan Kabur yaitu tidak berkesesuaian antara yang didalilkan kewenangan Mahkamah dan maksud permohonan Pemohon yang diuraikan dengan dalil-dalil Pemohon dalam POKOK PERMOHONAN serta PETITUM yang menguraikan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON berdasarkan maksud permohonan PEMOHON yaitu perselisihan Hasil Perolehan Suara.

II. DALAM POKOK PERKARA

Adapun tanggapan atau jawaban sebagai keterangan pihak terkait berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, dapat pihak terkait tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa seluruh dalil dalil eksepsi yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan Pemohon;
- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil dalil permohonan pemohon terkait dalil-dalil yang ditujukan kepada Pihak Terkait kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan Pihak Terkait;
- Bahwa Pihak Terkait menolak perbaikan Permohonan Pemohon yang telah dibacakan pada tanggal 26 Januari 2021 di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, dikarenakan telah melampaui ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 hingga pukul 18.00 WITA saksi Pihak Terkait telah mengikuti rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon, dan Termohon telah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan hasil perolehan sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	50.376
	WILLYBRODUS LAY, S.H. dan Drs. J.T. OSE LUAN	
2	PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	50.623
	dr. TAOLIN AGUSTINUS, Sp.Pd. dan	
	Drs. ALOYSIUS HALESERENS, M.M.	
	TOTAL SUARA SAH	100.999

(Bukti PT-2)

Tentang Dalil Pengurangan Suara Bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS

5. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	50.376
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	50.197

Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon antara permohonan pada dalil angka 2 dalil ke 3 dan dalil ke 4 saling bertolak belakang. Dalam permohonan ke 2 justru terlihat suara Pemohon TETAP sehingga dalil Permohonan pada dalil angka 3 menyatakan terjadinya Pengurungan di beberapa TPS dan juga dalil ke 4 yang menyatakan pada intinya keberatan hasil penghitungan Suara kerena kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara pemohon secara masif adalah hal yang mengada-ada.

Faktanya Surat suara TPS 2 Desa Maneikun Kec. Lasiolat, TPS 12 Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua, TPS 6 Kelurahan Lidak Kecamatan Atambua Selatan, dan TPS 2 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto telah sah dan surat suara tidak sah yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak memengaruhi penghitungan suara yang dimohonkan oleh Pemohon.

Tabel 2
TPS 2, Desa Maneikun Kec. Lasiolat

Nomor	PENGGUNA HAK PILIH	Hak Pilih	
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	105	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	107	
TOTA	L LAKI-LAKI + PEREMPUAN	212	
NOMOR JUMLAH SUARA		TOTAL SUARA	Bukti PT- 5.
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	102	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	105	
TOTAL S	UARA SAH	207	
JUMLAH	SUARA TIDAK SAH	5	
TOTAL S	UARA SAH DAN TIDAK SAH	212	

Bahwa bila dilihat dari berita acara rekapitulasi Pengitungan Suara di TPS 2, Desa Maneikun Kec. Lasiolat terlihat Saksi Pemohon tidak melakukan keberatan dan menandatangani berita acara tersebut.

Tabel 3
TPS 12, Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua

Nomor	PENGGUNA HAK PILIH	Hak Pilih	
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	145	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	150	
TOTA	L LAKI-LAKI + PEREMPUAN	295	
NOMOR	JUMLAH SUARA	TOTAL SUARA	Bukti
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	181	PT- 6.
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	105	
TOTAL S	UARA SAH	286	
JUMLAH	SUARA TIDAK SAH	9	
TOTAL S	UARA SAH DAN TIDAK SAH	295	

Bahwa bila dilihat dari berita acara rekapitulasi Pengitungan Suara di TPS 12, Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua saksi Pemohon tidak melakukan keberatan dan menandatangani berita acara tersebut.

Tabel 3
TPS 6 Kelurahan Lidak Kecamatan Atambua Selatan

Nomor	PENGGUNA HAK PILIH	Hak Pilih	
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	186	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	193	
TOTAL L	AKI-LAKI + PEREMPUAN	379	
NOMOR	JUMLAH SUARA	TOTAL SUARA	Bukti
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	195	PT-7
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	193	
TOTAL S	UARA SAH	369	
JUMLAH	SUARA TIDAK SAH	10	
TOTAL S	UARA SAH DAN TIDAK SAH	379	

Bahwa bila dilihat dari berita acara rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 6 Kelurahan Lidak Kecamatan Atambua Selatan saksi Pemohon tidak melakukan keberatan dan menandatangani berita acara tersebut.

Tabel 4
TPS 2 Desa Naitamu Kecamatan Tasifeto Barat

Nomor	PENGGUNA HAK PILIH	Hak Pilih	
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	75	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	87	
TOTAL LAKI-LAKI + PEREMPUAN		162	
NOMOR	JUMLAH SUARA	TOTAL SUARA	Bukti
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	70	PT-8
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	90	
TOTAL SUARA SAH		160	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		2	
TOTAL S	UARA SAH DAN TIDAK SAH	162	

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan disesuaikan permohonan Pemohon terlihat dimana Pemohon menyatakan surat suara tidak sah adalah suara Pemohon yang telah dinyatakan tidak sah oleh KPPS sehingga terjadi pengurangan yang diakibatkan kecurangan, ternyata bila dilihat lagi jumlah perolehan suara Pemohon yang dimohonkan untuk ditetapkan ternyata sama tidak berubah dengan perolehan Pemohon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

Tentang Dalil Penambahan Suara Bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS

- 6. Bahwa Pemohon mendalilkan ada Penambahan suara pada Pihak Terkait, hal ini bila dilihat dari dalil-dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang belum mencapai usia 17 tahun, adanya larangan penggunaan hak Pilih dan adanya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sesuai KTP padahal pemilih tersebut telah terdaftar di TPS yang tidak sesuai KTPnya merupakan dalil yang tidak berkesesuaian hal ini jelas dari mana Pemohon bisa tahu setiap orang pemilih akan melakukan hak Pilih dengan mencoblos Paslon tertentu?
 - Faktanya Oktovianus Hane telah berusia 17 tahun dan juga terdaftar di Kartu keluarga namun Oktovianus Hane belum melakukan perekaman KTP. Di mana Pemilih tersebut lahir pada tanggal 27 Oktober 2003. (Bukti PT-9).
- 7. Bahwa berdasarkan informasi dari keterangan saksi Pihak Terkait tidak adanya larangan dari KPPS terhadap warga yang ingin mencoblos tanpa membawa C6, karena Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Dan saksi Pemohon pun tidak ada keberatan dan menandatangani hasil perhitungan suara di TPS (Bukti PT-10)

Tentang Dalil Pemilih Tambahan Yang Berasal dari Kabupaten Lain

8. Bahwa dalil Pemohon nomor 3 huruf c angka 1 sampai angka 14 adalah hal yang mengada ada di mana Pihak Terkait mengenal beberapa orang yang telah dituduhkan berasal dari Kabupaten Lain, faktanya beberapa orang yang telah disebut, diketahui oleh Pihak Terkait adalah masyarakat Belu diantaranya:

Tabel 5

NO	NAMA PEMILIH	NO. KTP DAN ALAMAT	KETERANGAN
1	SEFRIANUS SILA	5303012107910001 Alamat : Wekatimun RT. 027 RW.009 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-11
2	MARIA YONETA NAET	5303034710900001 Alamat : Wekatimun RT.028 RW.009 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-12
3	YUFEN TAKA	5314052205890002 Alamat: Wakatimun RT. 027 RW.009 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-13
4	SERAFINA LUTAN	5304064409960001 Alamat: Wekatimun RT. 027 RW.009 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-14
5	PROTARSIUS RAYU	5309012411940001 Alamat: Wekatimun RT. 027 RW.009 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-15

Bahwa berdasarkan uraian table di atas terlihat secara jelas Pemohon hanya berasumsi saja fakta yang ada nama-nama yang disebutkan merupakan warga kabupaten Belu bukan warga dari Kabupaten diluar Belu.

Tentang Dalil Pemilih Tambahan Menggunakan KTP Yang Tidak Terdaftar Atau Tidak Valid

9. Bahwa dalil Pemohon nomor 3 huruf d angka 1 sampai angka 12 tidak jelas dan membuat asumsi bahwa pemilih Tambahan menggunakan KTP yang tak terdaftar atau tidak valid, hal ini merupakan sebuah tuduhan yang tak dapat dibuktikan secara jelas oleh Pemohon, Faktanya ada beberapa pemilih yang dikenal oleh Pihak Terkait dan faktanya memiliki KTP elektronik, dianataranya sebagai berikut:

Tabel 5
TPS 13 KEL. UMANEN KEC. ATAMBUA BARAT

NO	NAMA PEMILIH	NO. KTP DAN ALAMAT	KETERANGAN
		5303015701920001	
1	YASINTA KOFI	Alamat : WAkatimun RT. 027 RW.009 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-16
		5304210607810004	
2	LUKAS TEFBANA	Alamat : Wekatimun RT.027 RW.009 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-17

Tabel 6
TPS 1 KEL. MANUMUTIN KEC. KOTA ATAMBUA

NO	NAMA PEMILIH	NO. KTP DAN ALAMAT	KETERANGAN
1	ISMI RAHMAYANTI DILLA	9171015612990002 Alamat: Tenubot RT. 001 RW.001 Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua	Bukti PT-18

Tabel 7
TPS 7 KEL. UMANEN KEC. ATAMBUA BARAT

NO	NAMA PEMILIH	NO. KTP DAN ALAMAT	KETERANGAN
1	ZUL AZWAN	7308240106770003 Alamat : Sesekoe RT. 015	
•		RW.005 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-19
		7308246106800001	
2	TAHIRA	Alamat : Sesekoe RT. 015 RW.005 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-20

Tabel 8
TPS 1 KEL. UMANEN KEC. ATAMBUA BARAT

NO	NAMA PEMILIH	NO. KTP DAN ALAMAT	KETERANGAN
		5304210401860001	
1	ROVINUS B. HALEK		

	Alamat : Obenani RT. 002 RW.001 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat	Bukti PT-21

Bahwa hal ini secara jelas Pemohon mencoba menguraikan sebuah dalil yang tidak sesuai fakta.

Tentang Dalil pelanggaran Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 2

- 10. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui hal-hal yang telah diuraikan Pemohon dalam Pokok Permohonan yang mana. Pihak Terkait sangatlah keberatan dengan tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon.
- 11. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadinya pelanggaran Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait adalah sebuah tuduhan yang serius dan harus dibuktikan kebenarannya karena selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Pihak Terkait lebih memfokuskan kepada hasil kerja nyata yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat sehingga Pemohon sangatlah tidak memiliki dasar atas tuduhan tersebut.
- 12. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan e angka 1 perihal pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Fahiluka, membagikan stiker atau tanda gambar Pasangan Pihak Terkait, dan melakukan foto Bersama dengan Yayasan Fahiluka sembari mengangkat 2 jari serta membagikan stiker atau tanda gambar Pasangan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada adalah tidak benar.
 - Faktanya Pihak Terkait tidak pernah bekerja sama dengan Yayasan Fahiluka dan Pihak Terkait tidak terlibat persoalan pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Fahiluka. Hal ini dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan oleh Bawaslu yang tidak ada menunjukkan Pihak Terkait melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh Pemohon serta kasus tersebut dinyatakan tidak memiliki bukti dan dihentikan. (Bukti PT-22.).
- 13. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf e angka 2, perihal ada mobilisasi masa yang terdiri dari mahasiswa dan karyawan toko adalah dalil yang mengada-ada dimana Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengorganisir ataupun menunjuk pihak manapun dalam

memobilisasi mahasiswa/karyawan toko/perusahaan seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Sebagai Pihak Terkait yang dituduhkan oleh Pemohon, kamipun tidak pernah dipanggil oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Belu ataupun pihak Kepolisian Resort Belu terkait tuduhan Pemohon. tidak pernah ada laporan dari pihak manapun kepada Bawaslu Kabupaten Belu maupun kepada Kepolisian Kabupaten Belu terkait tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait.

- 14. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf e angka 3, perihal Maria Rosamunda Berek sebagai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mendalilkan mengimingi uang sebesar Rp7.500.000 sebagai bantuan kelompok kepada warga salah satu desa yaitu Desa Maudemu (Kabupaten Belu memiliki 81 Desa/Kelurahan) dengan ketentuan membentuk kelompok dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 5 orang dan membukakan rekening di bank adalah tidak benar dan apa yang dituduhkan oleh Pemohon di mana Pihak Terkait mengetahui mana Tim Pasangan Calon Pihak Terkait dan sesuai Surat Keputusan Tim Kampanye tidak ditemukan adanya nama Maria Rosamunda Bereka, sehingga Pihak Terkait tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh Pemohon (Bukti PT-23), dan hal ini seharusnya dilaporkan ke Bawaslu oleh Pemohon tetapi hingga saat ini Pihak Terkait tidak mengetahui adanya laporan maupun temuan Bawaslu terkait peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon.
- 15.Bahwa untuk dalil-dalil dalam permohonan pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil pilkada.
- 16. Berdasarkan keseluruhan uraian keterangan Pihak Terkait tersebut di atas beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dengan rangkaian fakta yang telah diuraikan di atas maka beralasan hukum jika kami menyatakan seluruh dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, mohon untuk dikesampingkan.

PETITUM

Bahwa atas keterangan yang telah Pihak Terkait Uraikan maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

7.

Bukti PT-7

8. Bukti PT-8

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-23 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut:

1.	Bukti PT-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
2.	Bukti PT-2	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
3.	Bukti PT-3	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 39/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;
4.	Bukti PT-4	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 43/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020;
5.	Bukti PT-5	:	Fotokopi Model C1-KWK TPS 2 Desa Maneikun Kec. Lasiolat;
6.	Bukti PT-6	:	Fotokopi Model C1-KWK TPS 12 Kel. Fatubernao Kec.

: Fotokopi Model C1-KWK TPS 6 Kel.Lidak Kec. Atambua

: Fotokopi Model C1-KWK TPS 2 Desa Naitimu Kec.

Kota Atambua;

Selatan;

Naitimu;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Kartu Keluarga Oktovianus Hane;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C1-KWK TPS 3 Desa Renrua Kec.

Raimanuk;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan SEFRIANUS SILA;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan MARIA YONETA NAET;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan YUFEN TAKA;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pernyataan SERAFINA LUTAN;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan PROTARSIUS RAYU;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan YASINTA KOFI;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan LUKAS TEFBANA;

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pernyataan ISMI RAHMAYANTI DILLA;

Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan ZUL AZWAN;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan TAHIRA;

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pernyataan ROVINUS B. HALEK;

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Laporan No. 03/REG/LP/PB/Kab/19.03/XI/

2020;

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model BC 6-KWK;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Petrus Yoseph Beyleto

- Saksi merupakan penghubung (LO) dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 Saksi bertugas mengumpulkan seluruh bukti C-Hasil Salinan dari TPS;
- Bahwa saksi mengenal beberapa orang yang dituduhkan bukan berdomisili di Kabupaten Belu, faktanya beberapa orang yang dituduhkan, yakni Yufen Taka, Serafina Lutan, Protarsius Rayu, dan Yasinta Kofi kesemuanya memiliki KTP Kabupaten Belu. Mereka memilih di TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat sesuai dengan alamat pada KTP. Mereka tinggal satu kos yang sama;

2. Tisera Antonius

• Saksi adalah Ketua Tim Pelaksana bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Dokumen-dokumen C.Hasil Salinan, baik Paslon 01 maupun Paslon 02, ditandatangani oleh masing-masing saksi. Saksi melihat langsung saat dilakukan rekapitulasi data hasil pemilihan oleh Tim Paslon 02;
- **[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Belu bertanggal 2 Februari 2021 yang telah diserahkan dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Belu

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu terhadap pokok permohonan pada poin 1 dan 2 halaman 5, mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan sebagai berikut:

(Bukti PK.1).

a. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Tingkat Kabupaten Belu tanggal 16 Desember 2020, KPU Kabupaten Belu menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu dengan Keputusasn KPU Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPUKab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, dengan rincian perolehan hasil sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1: Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon menurut KPU Kabupaten Belu, Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Belu

No.	Nama Pasangan Calon	KPU Belu	Pemohon	Bawaslu Belu
1.	Willybrodus Lay, SH. dan Drs. J. T. Ose Luan	50.376	50.376	50.376
2.	dr. Taolin Agustinus	50.623	50.197	50.623

dan Drs. Aloysius		
Haleseren, MM		

2. Hasil Pengawasan atas pokok permohonan mengenai penetapan surat suara tidak sah.

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan beberapa surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 dinyatakan tidak sah dibeberapa TPS sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf a.1- a4, halaman 6, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

(Bukti PK.2).

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di 4 (empat) TPS, terdapat 26 surat suara yang dinyatakan tidak sah untuk kedua pasangan calon yang tersebar di 4 (empat) TPS dengan rincian sebagaimana tercantum tabel di bawah:

Tabel 2: Data Surat Suara Tidak Sah dan Penggunaan Surat Suara

No. TPS/Kel./	Surat Suara	at Suara Sah _{Sua}		Surat suara	suara Surat	Data perolehan suara	
Desa/Kecam atan	Tidak Sah	No. Urut 1	No. Urut 2	yang digun akan	yang diterima	No. Urut 1	No. Urut 2
TPS 2, Desa Maneikun, Kec. Lasiolat	5	102	105	212	237	102	105
TPS 12, Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua,	9	181	105	286	324	181	105
TPS 6, Kel. Lidak Kec. Atambua Selatan	10	195	174	379	422	195	174
TPS 2, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat	2	70	90	162	208	70	90
Total	26	548	474	1.039	1.191	548	474

- b. Bahwa surat suara dinyatakan tidak sah setelah Ketua KPPS meneliti surat suara sesuai dengan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 PKPU Nomor 8 Tahun 2020 dan ditunjukkan kepada saksi, Pengawas TPS, pemilih yang hadir. Ketua KPPS menjelaskan sesuai dengan buku Panduan KPPS, Bab VI, angka 2 huruf f halaman 49, bahwa surat suara dinyatakan tidak sah karena tanda coblos tidak sama dengan tanda coblos menggunakan paku yang disediakan sampai menyebabkan surat suara rusak atau robek dan berbeda dengan tanda lobang pada surat suara yang sah.
- c. Dalam penetapan surat suara sah atau tidak sah di TPS, saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan turut menandatangani Formulir C Hasil-KWK dan C Salinan Hasil-KWK. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu dan jajaran tidak menerima laporan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di 4 (empat) TPS di atas.

Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai seorang pemilih yang usianya belum mencapai 17 tahun dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas di TPS 3 Desa Renrua Kecamatan Raimanuk terhadap pokok permohonan pada angka 3, huruf b.1 halaman 6, yang menyatakan di TPS 3 Desa Renrua Kecamatan Raimanuk, ada seorang anak bernama Oktovianus Hane, terdaftar dalam DPT dan usianya belum mencapai 17 tahun belum memiliki KTP, tidak mendapatkan C Pemberitahuan-KWK, namun pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan sebagai berikut:

3.1. TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk (Bukti PK.3)

a. Bahwa Pemilih atas nama Oktovianus Hane tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak memilih di TPS 3 Desa Renrua Kecamatan Raimanuk. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau formulir Model A.3 KWK di TPS 3 Desa Renrua, bernama Oktafianus Hane, beralamat Tarutu, Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk dengan nomor urut 170 halaman 36 bukan Oktovianus Hane. Bahwa yang bersangkutan pada tanggal 9 Desember 2020, tidak menggunakan hak memilih. Dan Pemilih atas nama Wilybrodus Fahik dan Yanuarius Lisu tidak menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS 3 Desa Renrua Kecamatan Raimanuk.

- b. Terhadap pemilih yang menggunakan hak memilih dan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Renrua, saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan tidak ada kejadian khusus yang dicatatkan dalam formulir Model C Keberatan/Kejadian Khusus-KWK.
- c. Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap orang yang tidak berhak memilih menggunakan hak suara di TPS 3 Desa Renrua dan turut menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitugan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

4. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP e) dari TPS lain.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, terhadap pokok permohonan yang mendalilkan pemilih sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf b.2- b.14 halaman 6 mengenai pemilih yang menggunakan hak memilih dengan menggunakan KTP elektronik, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan sebagai berikut:

4.1. TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan (Bukti PK.4)

- a. Bahwa pemilih atas nama Benyamin Sila dan Adolfina Selan memiliki KTP elektronik dengan alamat yang sesuai atau sama dengan alamat TPS 6 Kelurahan Rinbesi, sebagaimana tertera dalam KTP elektronik dan tidak memilih di TPS asal, yaitu TPS 6 Kelurahan Beirafu.
- b. Bahwa pemilih atas nama Mariana Marlesti Nahak memiliki KTP elektronik dengan alamat yang sesuai atau sama dengan alamat TPS 6

- Kelurahan Rinbesi, sebagaimana tertera dalam KTP elektronik dan tidak memilih di wilayah Kelurahan Tenukiik.
- c. Bahwa pemilih atas nama Yuliana Y. Tampani dan Noh Talan memiliki KTP elektronik dengan alamat yang sesuai atau sama dengan alamat TPS 6 Kelurahan Rinbesi, sebagaimana tertera dalam KTP elektronik dan tidak memilih di wilayah Kelurahan Beirafu.
- d. Bahwa kelima Pemilih tersebut di atas terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 06 Kelurahan Rinbesi dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita. Dan berdasarkan hasil pengawasan, saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan tidak ada catatan kejadian khusus serta Bawaslu dan jajaran tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

4.2. TPS 01 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua (Bukti PK.5).

- a. Bahwa pemilih atas nama Maria Fernandes, menggunakan hak memilih dengan menggunakan KTP elektronik yang beralamat sesuai atau sama dengan alamat di Kelurahan Manumutin sebagaimana tertera dalam KTP elektronik, terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 01 Kelurahan Manumutin dan menggunakan hak memilih setelah Pukul 12.00 Wita dan tidak menggunakan hak memilih di TPS 17 Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua.
- b. Terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

4.3. TPS 04 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan (Bukti PK.6)

- a. Bahwa pemilih atas nama Yunita Mince Ut, memiliki KTP elektronik yang beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 04 Kelurahan Lidak, sebagaimana tertera dalam KTP elektronik dan tidak memilih di wilayah Desa Dua Koran.
- b. Bahwa pemilih atas nama Maria A. Bano Dalu memiliki KTP elektronik yang beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 04 Kelurahan Lidak, sebagaimana tertera dalam KTP elektronik dan tidak memilih di TPS 03 Kelurahan Lidak.
- c. Bahwa pemilih atas nama Reynaldy Oriyanto Fanggidae memiliki KTP elektronik yang beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 04 Kelurahan Lidak, sebagaimana tertera dalam KTP elektronik dan tidak memilih di TPS 03 Kelurahan Lidak.
- d. Bahwa Pemilih tersebut di atas terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 06 Kelurahan Rinbesi dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita. Dan berdasarkan hasil pengawasan, saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan dan tidak ada catatan kejadian khusus serta Bawaslu dan jajaran tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

4.4. TPS 05 Kelurahan Bakustulama Kecamatan Atambua Barat

Bahwa lokasi wilayah TPS Kelurahan Bakustulama yang disebutkan oleh pemohon, bukan bagian dari wilayah Kecamatan Atambua Barat. Dalam Wilayah Kecamatan Atambua Barat terdapat 4 Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Umanen, Kelurahan Beirafu, Kelurahan Tulamalae, Kelurahan Berdao.

(Bukti PK.7).

4.5. TPS 14 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua (Bukti PK.8)

- a. Bahwa pemilih atas nama Theresia Logo dan Wira D. Wati adalah pemilih yang memiliki KTP elektronik dengan alamat yang sesuai atau sama dengan alamat TPS 14 Kelurahan Fatubenao sebagaimana tertera dalam KTP elektronik. Kedua pemilih tersebut terdaftar dalam daftar hadir, yaitu formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 14 Kelurahan Fatubenao dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita. Dalam melakukan pengawasan, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh proses pemilihan dan Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran.
- b. Bahwa pemilih atas nama Theresia Logo dan Wira D. Wati tidak terdaftar dalam daftar hadir pemilih tetap atau formulir Model A3.KWKdan tidak menggunakan hak memilih di wilayah TPS 08 Kelurahan Tulamalae yang disebutkan oleh Pemohon dan Bawaslu dan jajaran tidak menerima laporan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Fatubenao dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

4.6. TPS 03 Kelurahan Lidak Kecamatan Atambua Selatan (Bukti PK.9).

- a. Bahwa pemilih atas nama Muhajirah adalah pemilih yang menggunakan KTP elektronik yang beralamat di Kelurahan Beirafu dan terdaftar dalam daftar hadir, yaitu formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan -KWK dengan nomor urut 34 pada TPS 03, Kelurahan Lidak.
- b. Bahwa terhadap pemilih tersebut, ditanggapi oleh Ketua KPPS dengan berkordinasi dengan Pengawas TPS dan PPK untuk tidak mengijinkan memilih di TPS dalam wilayah Kelurahan Beirafu sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik. Berdasarkan hasil kordinasi maka Panwascam Atambua Selatan menjelaskan tentang hak memilih sesuai

ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 57 ayat (2) dan 3 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 6 huruf c, maka pemilih tersebut memiliki hak memilihnya di TPS 3 Kelurahan Lidak. Terhadap penjelasan itu, saksi pasangan calon menerima dan menyetujui pemilih tersebut memilih pada saat itu dan proses pemungutan dan penghitungan dilanjutkan hingga selesai.

- c. Bahwa pemilih atas nama Muhajirah tidak terdaftar dalam DPT Beirafu, tidak terdaftar dalam daftar hadir pemilih tambahan Kelurahan Beirafu dan tidak menggunakan hak memilih di wilayah TPS Kelurahan Beirafu. Bahwa Bawaslu dan jajaran tidak menerima laporan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pengguna hak pilih dalam TPS, sebagaimana didalilkan oleh pemohon dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP elektronik yang berasal dari Kabupaten lain atau bukan daerah pemilihan Kabupaten Belu

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan yang didalilkan sebagaimana disebutkan pada angka 3 huruf c.1- c.14, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan sebagai berikut:

5.1. TPS 06 Kelurahan Rinbesi Kecamatan Atambua Selatan (Bukti PK.10).

- a. Bahwa pemilih atas nama Stefanus Sri Handoko Seran Nahak, Yasintha Hoar, Fransida R. E. D. Adoe memiliki KTP elektronik yang alamatnya sesuai atau sama dengan alamat TPS 06 Kelurahan Rinbesi dan tidak menggunakan KTP elektronik yang beralamat di luar wilayah Kabupaten Belu. Ketiga pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 06 Kelurahan Rinbesi dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- b. Berdasarkan hasil pengawasan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pada hari

pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Kelurahan Lidak dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

5.2. TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat (Bukti PK.11).

- a. Bahwa pemilih atas nama Serifanus Sila dan Yuven Taka tidak terdaftar dalam daftar hadir pemilih tambahan atau formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan tidak memilih di TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat. Dan terdapat pemilih yang memiliki kemiripan nama dengan Serifanus Sila dan Yuven Taka yaitu Sefrianus Sila dan Yufen Taka terdaftar dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan menggunakan hak memilih di TPS 13 Kelurahan Umanen dengan menggunakan KTP elektronik dengan alamat yang sesuai dengan alamat TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu.
- b. Bahwa 4 (empat) orang pemilih atas nama Maria Y. Naet, Maria Wastiana Wadu, Serafina Lutan, Protarsius Rayu memiliki KTP elektronik yang alamatnya sesuai atau sama dengan alamat TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat sebagaimana tertera dalam KTP elektronik masing-masing pemilih dan terdaftar dalam formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat. Keenam pemilih menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- c. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

5.3. TPS 16 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua (Bukti PK.12)

- a. Bahwa pemilih atas nama Melita Isak memiliki KTP elektronik dengan alamat yang sesuai atau sama dengan alamat TPS 16 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua sebagaimana tertera dalam KTP elektronik. Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 16 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua dan Pemilih tersebut menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

5.4. TPS 08 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat (Bukti PK.13)

- a. Bahwa pemilih atas nama Osriana Kase tidak terdaftar dalam daftar hadir pemilih tambahan dan tidak menggunakan hak memilihnya di TPS 08 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat pada tanggal 9 Desember 2020.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

5.5. TPS 4 Kelurahan Lidak Kecamatan Atambua Selatan (Bukti PK.14)

- a. Bahwa pemilih atas nama Yanti F. Nubatonis tidak terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak menggunakan hak memilihnya di TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan.
- b. Bahwa pemilih atas nama Rudy W. Talan dan Gerardus Maan memiliki KTP elektronik beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 04 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik. Kedua pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 04 Kelurahan Lidak dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- c. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan, serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- 6. Hasil pengawasan dan penanganan atas pokok permohonan mengenai pemilih yang tidak memiliki KTP/tidak valid atau tidak terdaftar dalam data kependudukan berdasarkan hasil penelusuran dalam aplikasi *cek KTP* menurut pemohon.

6.1. Hasil pengawasan

Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 3 huruf d.1 – d.12 halaman 11 dan halaman 12 yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil cek melalui aplikasi cek KTP terdapat pemilih tambahan menggunakan KTP elektronik yang tidak terdaftar/tidak valid atau tidak memiliki KTP elektronik, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan hasil pengawasan sebagai berikut:

a. TPS 06 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan (Bukti PK.15)

- a. Bahwa pemilih atas nama Joni Radja Huki, Yonathan Lende, Imelda Mariana Molin dan Marsela Rafu adalah 4 (empat) orang pemilih yang memiliki KTP elektronik beralamat sesuai dengan alamat TPS 06 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik. Keenam pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 06 Kelurahan Rinbesi dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

b. TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat (Bukti PK.16).

- a. Bahwa pemilih atas nama Yasinta Kofi, Apriana Luti, Robertus Siki, Lukas Tefbana, Yudit E. Moanino, Hironimus Djati adalah 6 (enam) orang pemilih yang memiliki KTP elektronik yang beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 06 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat. Sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik. Keenam pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 13 Kelurahan Umanen dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan, serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan

adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

c. TPS 01 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua (Bukti PK.17)

- a. Bahwa pemilih atas nama Isni R. Y. Dila adalah pemilih yang memiliki KTP elektronik yang beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 01 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua sebagaimana tertera dalam KTP elektronik. Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 01 Kelurahan Manumutin dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

d. TPS 08 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat (Bukti PK.18).

- a. Bahwa pemilih atas nama Misdayana dan Syofyan tidak terdaftar dalam daftar hadir pemilih tambahan dan tidak menggunakan hak memilihnya di TPS 08 Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat pada tanggal 9 Desember 2020.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil

Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

e. TPS 02 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat (Bukti PK.19)

- a. Bahwa pemilih atas nama Batista Gusmao adalah pemilih yang memiliki KTP elektronik beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 02 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat sebagaimana tertera dalam KTP elektronik. Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 02 Kelurahan Umanen dan yang bersangkutan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

f. TPS 04 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan (Bukti PK.20).

- a. Bahwa pemilih atas nama Agres Nesimnasi dan Daniel Tenistuan memiliki KTP elektronik beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 04 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik. Kedua pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 04 Kelurahan Lidak dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan, serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon

turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

g. TPS 07 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat (Bukti PK.21).

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, pemilih atas nama Zul Arwan dan Tahira memiliki KTP elektronik beralamat sesuai dengan alamat TPS 07 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat sebagaimana tertera dalam KTP elektronik. Kedua pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 07 Kelurahan Umanen dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

h. TPS 07 Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan (Bukti PK.22).

a. Bahwa pemilih atas nama Morelinus Berek tidak terdaftar dalam daftar pemilih tambahan dan tidak memilih menggunakan KTP elektronik di TPS 7 Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan. Akan tetapi terdapat pemilih yang memiliki kemiripan nama dengan Morelinus Berek yaitu Marcelinus Berek terdaftar dalam daftar hadir pemilih tambahan dan memilih menggunakan KTP elektronik yang alamatnya sama dengan alamat TPS 7 Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan.

- b. Bahwa pemilih atas nama Sebastian Kusi Tpoy memiliki KTP elektronik beralamat sesuai dengan alamat TPS 07 Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan dan terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 07 Kelurahan Manuaman sebagaimana tertera dalam KTP elektronik. Kedua pemilih terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- c. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

i. TPS 05 Kelurahan Bakustulama, Kecamatan Atambua Barat Bahwa lokasi wilayah TPS Kelurahan Bakustulama yang disebutkan oleh Pemohon, bukan bagian dari wilayah Kecamatan Atambuba Barat. Dalam Wilayah Kecamatan Atambua Barat hanya terdapat 4 kelurahan yang terdiri dari: Kelurahan Umanen, Kelurahan Beirafu, Kelurahan Tulamalae, Kelurahan Berdao.

(Bukti PK.23)

- j. TPS 01 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat (Bukti PK.24)
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, pemilih atas nama Rovinus B. Halek memiliki KTP elektronik beralamat sesuai dengan alamat TPS 01 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat sebagaimana tercantum dalam KTP elektronik. Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 01 Kelurahan Umanen dan menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada

keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran.

b. Bahwa pada saat penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

k. TPS 14 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua (Bukti PK.25).

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 14 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, pemilih atas nama Fanya Margaretha memilih dengan menggunakan surat pindah memilih dan terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan mengunakan hak memilih di TPS 14 Kelurahan Fatubenao. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran.
- b. Bahwa pada saat penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

I. TPS 06 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat (Bukti PK.26).

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, pemilih atas nama Daniel Adu memiliki KTP elektronik beralamat sesuai atau sama dengan alamat TPS 06 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat sebagaimana tertera dalam KTP elektronik. Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK pada TPS 06 Desa Naitimu dan pemilih

- tersebut menggunakan hak memilih setelah pukul 12.00 Wita.
- b. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon tentang seluruh pemilih dan proses pemilihan serta Pengawas TPS tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran. Dan pada saat penandatanganan Berita acara hasil penghitungan suara kedua saksi pasangan calon turut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- 6.2. Hasil penanganan laporan mengenai mengenai pemilih yang tidak memeiliki KTP atau tidak terdaftar dalam data kependudukan berdasarkan hasil penelusuran dalam aplikasi cek KTP menurut Pemohon, Bawaslu dapat menyampaikan sebagai berikut:

(Bukti PK.27)

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu menerima laporan dari pelapor atas nama Yohanes Belawa Karang, dengan Nomor Laporan 09/LP/PB/Kab/19.03/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 tentang pemilih di TPS yang menggunakan identitas KTP yang tidak valid berdasarkan hasil penelusuran aplikasi CEK KTP.
- b. Terhadap Laporan Nomor 09/LP/PB/Kab/19.03/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Belu melakukan kajian awal selama 2 hari tanggal 16 s/d 17 Desember 2020 dengan kesimpulan laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil berupa bukti dan saksi sehingga direkomendasikan untuk dilengkapi oleh pelapor dalam waktu 2 hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 14 angka 5 yang berbunyi: "Dalam hal pelapor melengkapi Laporan sesuai dengan tidak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak dapat diterima".

- c. Bahwa Bukti yang diajukan adalah hasil printout dari aplikasi yang didownload sendiri, bukan bukti berupa barang yang digunakan untuk melakukan pencoblosan, yaitu KTP elektronik. Demikian pula saksi yang diajukan adalah saksi yang mengoperasi aplikasi dan mencetak dokumen hasil penelusuran dengan aplikasi. Dalam waktu 2 hari yang ditentukan, Pelapor tidak melengkapi syarat materil sehingga pada hari ketiga tanggal 20 Desember 2020 diputuskan status laporan tidak dapat diterima dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Belu dan diumumkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu dan diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor.
- d. Bahwa untuk memastikan akurasi dan keabsahan aplikasi cek KTP menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten Belu meminta penjelasan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dengan Surat Nomor 003/Bws-Belu/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Permohonan Penjelasan.
- e. Dan terhadap surat Bawaslu tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Getrudis Diduk, SH., dengan Surat Nomor DKPS.470/15/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa:
 - Sistem yang digunakan untuk mengecek data kependudukan yang dipakai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu adalah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - Lembaga swasta dapat diberikan hak mengakses data kependudukan oleh pemerintah melalui mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan

- Data Kependudukan, sedangkan untuk orang perorangan tidak diberikan hak mengakses data kependudukan.
- Aplikasi Cek KTP pada smartphone berbasis android yang tersedia di Google Play Store tidak diakui oleh pemerintah karena tidak bersumber dari data kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

7. Hasil pengawasan dan penanganan atas pokok permohonan mengenai tindakan money politic dan mobilisasi massa serta

7.1. Hasil pengawasan

7.1.1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan huruf e angka 2 halaman 13 mengenai perbuatan ada mobilisasi massa pemilih yang terdiri dari Mahasiswa dan karyawan toko dari Kota Kupang.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran, tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya tindakan mobilisasi massa pemilih yang terdiri dari Mahasiswa dan karyawan toko dari Kota Kupang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

7.1.2. Hasil pengawasan atas pokok permohonan huruf e angka 3 halaman 13-14 mengenai perbuatan menjanjikan uang Rp7.500.000 per kelompok masyarakat pada saat kampanye di Desa Maudemu, Kecamatan Lamaknen

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran pada masa Kampanye, Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran tidak menerima laporan dan/atau menemukan adanya tindakan menjanjikan uang Rp7.500.000 per kelompok masyarakat pada saat kampanye di Desa Maudemu, Kecamatan Lamaknen sebagaimana didalilkan Pemohon.

7.1.3. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran, Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran tidak menerima laporan atau menemukan adanya tindakan kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan Pemohon.

7.2. Hasil Penanganan Pelanggaran atas pokok permohonan huruf e angka 1 halaman 12 mengenai perbuatan membagikan sembako dan stiker pasangan calon nomor urut 2.

(Bukti PK.28)

Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 3 huruf e.1 halaman 12 yang menyatakan terdapat perbuatan membagikan sembako dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Belu dapat menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 14.00 Wita, Bawaslu Kabupaten Belu menerima laporan dari pelapor atas nama Aroni Delima Morais dengan Nomor Laporan 05/LP/PB/Kab./ 19.03/X/2020, tentang dugaan tim pasangan calon nomor urut 02 membagikan 1 paket sembako kepada masyarakat di Dusun Lalere dan Dusun Tarutu, Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.
- b. Terhadap Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab./19.03/X/2020 dilakukan kajian awal dan direkomendasikan diregistrasi dengan Nomor Registrasi 03/Reg/LP/PB/Kab./19.03/XI/2020 pada tanggal 31 Oktober 2020 Setelah dilakukan registrasi dalam waktu 1 x 24 jam, Bawaslu Kabupaten Belu menyampaikan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu untuk dilakukan Pembahasan Pertama pada hari/tanggal: Kamis, 05 November 2020 dengan hasil kesimpulan bukti-bukti yang diajukan belum cukup sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pengumpulan bukti-butki, klarifikasi, kajian dalam waktu 3 hari sejak diregistrasi.
- Berdasarkan hasil klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti, Sentra
 Gakkumdu Kabupaten Belu melakukan Pembahasan Kedua pada

tanggal 08 November 2020 dengan kesimpulan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan *money politic*, sebagaimana dimaksud dalam pidana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 187A ayat (1).

d. Berdasarkan kesimpulan di atas proses penanganan pelanggaran dihentikan atau tidak ditindaklanjuti pada tanggal 08 November 2020. Kemudian status penanganan pelanggaran diumumkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu dan disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 08 November 2020 dengan Nomor Surat 191/Bws-Belu/XI/2020.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Belu ini dibuat dengan sebenarbenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Belu.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Belu telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-37 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut:

- 1. Bukti PK-1
- : 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Belu;
 - Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota;
 - Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
 - Fotokopi Tanda terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Belu;
- 2. Bukti PK-2
- : 1. Fotokopi Formulir A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Maneikun, Kec. Lasiolat;
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK: Berita Acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK TPS 2 Desa Maneikun Kec. Lasiolat;

- 3. Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan KWK: Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi di TPS 2 Desa Maneikun, Kec. Lasiolat;
- 4. Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua;
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK: Salinan Berita Acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara TPS 12 Kel. Fatubenao Kec. Kota Atambua;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 6 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan;
- 7. Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan KWK: Salinan Berita Acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara TPS 6 Kelurahan Lidak Kec. Atambua Selatan;
- 8. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Naitimu Kec. Tasifeto Barat;
- Fotokopi Formulir Model C Salinan Hasil-KWK TPS 2
 Desa Naitimu Kec.Tasifeto Barat;
- 3. Bukti PK-3
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Renrua Kecamatan Raimanuk;
 - 2. Fotokopi Model C Salinan Hasil TPS 3 Desa Renrua Kecamatan Raimanuk:
 - 3. Fotokopi Model A.3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk;
- 4. Bukti PK-4
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan;
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan Hasil-KWK TPS 6 Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan;
 - Fotokopi Formulir Model C Kejadian khusus- KWK TPS
 Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan;
 - 4. Print out foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Benyamin Silla, Adolfina Selan, Mariana Marlesti Nahak, Yuliana Y. Tampani, dan Noh Talan;
 - 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan 10 TPS di Kelurahan Beirafu, Kec. Atambua Barat;
 - 6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan 8 TPS di Kelurahan Tenukiik, Kec. Kota Atambua;
- 5. Bukti PK-5
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua;

- 2. Fotokopi Formulir Model C Salinan Hasil KWK TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua;
- Fotokopi Formulir Model C daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua:
- 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 17 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua;
- 6. Bukti PK-6
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
 - 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
 - 3. Fotokopi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 04 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan:
 - 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan 3 TPS di Desa Duakoran Kec. Raimanuk;
 - 5. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
 - 6. Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK TPS 03 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
 - 7. Fotokopi Formulir Model C- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 03 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
 - 8. Fotokopi Formulir Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 03 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan:
- 7. Bukti PK-7
- : 1. Print out Peta wilayah Kecamatan Atambua Barat;
 - 2. Fotokopi Tabel Nama Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Atambua Barat;
- 8. Bukti PK-8
- : 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua;
 - 2. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 14 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua;
 - 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu TPS 08 Kel. Tulamalae, Kec. Atambua Barat;
 - 4. Fotokopi Formulir Model A.3-KWK: Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 08, Kel. Tulamalae, Kec. Atambua Barat;
- 9. Bukti PK-9
- : 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;

- 2. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
- 3. Fotokopi Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 03 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
 TPS di Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat;
- 10. Bukti PK-10
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan;
 - 2. Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan –KWK TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan;
 - 3. Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK TPS 6, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan:
 - Fotokopi Hasil cetak KTP atas nama Stefanus Sri Handoko Seran Nahak, Yasintha Hoar, Fransida R.E.D Adoe:
- 11. Bukti PK-11
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;
 - Fotokopi Formullir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;
 - Fotokopi Formulir Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;
 - Fotokopi Hasil cetak KTP atas nama Serifanus Sila, Maria Y. Naet, Wastiana Wadu, Yufen Taka, Serafina Lutan, Protarsius Rayu;
- 12. Bukti PK-12
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua;
 - 2. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK 16, Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua;
 - 3. Fotokopi Hasil cetak KTP atas nama Melita Isak;
- 13. Bukti PK-13
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat;
 - 2. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 8 Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat;
- 14. Bukti PK-14
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;

- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 4
 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
- 3. Fotokopi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan:
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
 TPS di Kelurahan Beirafu, Keamatan. Atambua Barat;
- 15. Bukti PK-15
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan;
 - 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan;
 - 3. Fotokopi Formulir Model C Kejadian Khusus KWK TPS 6 Kel. Rinbesi, Kec. Atambua Selatan;
- 16. Bukti PK-16
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
 - 2. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;
 - 3. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 13 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
- 17. Bukti PK-17
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua;
 - 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua;
 - Fotokopi Formulir Model C daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 1 Kel. Manumutin, Kec. Kota Atambua;
- 18. Bukti PK-18
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat;
 - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 8
 Kel. Bardao, Kec. Atambua Barat;
- 19. Bukti PK-19
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;
 - 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 2 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;
 - 3. Fotokopi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 2 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;

- 20. Bukti PK-20
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
 - 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 4 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
 - 3. Fotokopi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 4 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan;
- 21. Bukti PK-21
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
 - 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 7 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
- 22. Bukti PK-22
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan;
 - 2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 7 Kel. Manuaman, Kec.Atambua Selatan;
 - 3. Fotokopi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 7 Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan;
- 23. Bukti PK-23
- : 1. Fotokopi Hasil cetak Peta wilayah Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu;
 - 2. Fotokopi Tabel nama Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Atambua Barat;
- 24. Bukti PK-24
- 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat;
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 1 Kel. Umanen, Kec.Atambua Barat;
- 25. Bukti PK-25
- 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua;
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 14
 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua;
- 26. Bukti PK-26
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat;
- Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 6
 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat;
- 27. Bukti PK-27
- 1. Fotokopi Formulir A3: Tanda Bukti Penyampaian Laporan;
- 2. Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Belu Tentang Penetapan Hasil Kajian Awal;

- 3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Kepada Pelapor;
- 4. Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Belu tentang Penetapan Status Iaporan;
- 5. Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Status Laporan;
- Fotokopi Surat Bawaslu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Belu perihal Permohonan Penjelasan;
- 7. Fotokopi Surat jawaban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Belu perihal Jawaban kepada Bawaslu Belu;
- 28. Bukti PK-28
- 1. Fotokopi Formulir A3: Tanda Terima Penyampaian Laporan;
- 2. Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Belu tentang Penetapan Hasil Kajian Awal;
- 3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu;
- Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Belu tentang Hasil Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu;
- 5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu;
- Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Belu tentang Hasil Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Belu;
- 7. Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kabupaten Belu tentang Penetapan Status Laporan;
- 8. Fotokopi Surat Pengantar Laporan Kepada Pelapor;
- 9. Fotokopi Formulir Model A.17: Pemberitahuan Status Laporan;
- 10. Fotokopi Hasil foto Buku Register Laporan;
- 29. Bukti PK-29
- : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020:
- 30. Bukti PK-30
- : 1. Fotokopi Alat Kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 02 Desa Maneikun Kec. Lasiolat:

- 2. Fotokopi Alat Kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 12 Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua;
- 3. Fotokopi Alat Kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 06 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan;
- Fotokopi Alat Kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 02
 Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat;
- 31. Bukti PK-31

: Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 03 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk;

32. Bukti PK-32

- : 1. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 06 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan;
 - 2. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS se-Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat;
 - 3. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS se-Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua;
 - 4. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 01 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua;
 - 5. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 17 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua;
 - 6. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 04 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan;
 - 7. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS se-Desa Duakoran, Kecamatan Raimanuk;
 - 8. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 08 Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat;
 - 9. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 14 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan KotaAtambua;
 - 10. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 03 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan;
 - 11. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS se-Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat;

33. Bukti PK-33

- : 1. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 06 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan;
 - 2. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;
 - Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 16 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua;
 - 4. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 08 Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat;

- 5. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 04 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan;
- 6. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS se-Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat;
- 34. Bukti PK-34
- : 1. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 06 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan;
 - 2. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 13 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;
 - 3. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 01 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua;
 - 4. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 08 Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat;
 - 5. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 02 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;
 - 6. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 04 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan;
 - 7. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 07 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;
 - 8. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 07 Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan;
 - 9. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 01 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat;
 - Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 14
 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua;
 - 11. Fotokopi Alat kerja Pungut Hitung Pengawas TPS 06 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat;
- 35. Bukti PK-35
- Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu pada masa tenang tanggal 6 Desember 2020;
 - 2. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Belu pada masa tenang tanggal 7-8 Desember 2020;
- 36. Bukti PK-36
- : 1. Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Maudemu, Kecamatan Lamaknen pada Bulan Oktober 2020;
 - Fotokopi Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Lamaknen, pada Bulan Oktober 2020;

- 37. Bukti PK-37 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Terlapor dan Saksi Kasus Dugaan Pelanggaran Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/19.03/XI/2020.
- **[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring *(offline)*, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring *(online)*, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon (16 hlm) bertanggal 17 Desember 2020 diajukan melalui daring (online) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 18/PAN.MK/AP3/12/2020, bertanggal 17 Desember 2020, sehingga tenggang waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;
- c. Bahwa dalam masa perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Kepaniteraan Mahkamah tidak menerima perbaikan permohonan dari Pemohon. Hal ini telah pula diklarifikasi oleh Majelis Hakim dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021, bahwa Pemohon

- menyatakan tidak mengajukan perbaikan permohonan dalam masa tenggang waktu tersebut [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 26 Januari 2021, hlm. 10 sampai dengan hlm. 12];
- d. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, Pemohon mengajukan permohonan (41 hlm) bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (offline) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, pukul 17.45 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 175/P-BUP/PAN.MK/01/2021;
- e. Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf d di atas, dikarenakan permohonan Pemohon *a quo* telah mengubah substansi permohonan dan diajukan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan Pemohon (16 hlm) bertanggal 17 Desember 2020 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.18 WIB.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 15.30 WITA [vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti PT-1 = PK-29];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan sebagai berikut:
- [3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.";
- [3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon";

- [3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (offline), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB." dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (online), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB."
- [3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti PT-1 = PK-29, bukti T-85 dan bukti T-86, Risalah Sidang Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 2 Februari 2021, hlm. 20 sampai dengan hlm. 23];
- [3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- **[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?
- [3.7] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";

- [3.7.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 39/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Willybrodus Lay, S.H. dan Drs. J. T. Ose Luan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 43/PL.02.2-Kpt/5304/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Willybrodus Lay, S.H. dan Drs. J. T. Ose Luan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-3 = bukti PT-4];
- [3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;
- [3.7.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:
 - "(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. ...";

[3.7.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Belu adalah 226.713 (dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas) jiwa [vide bukti T-2], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Belu;

[3.7.6] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti PT-1 = PK-29] perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Willybrodus Lay, SH. dan Drs. J. T. Ose Luan	50.376
2	dr. Taolin Agustinus, SpPd dan Drs. Aloysius Haleserens, MM	50.623
	Total Suara Sah	100.999

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2**% x **100.999** suara (total suara sah) = **2.020** suara;

- [3.7.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 50.376 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 50.623 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (50.623 suara 50.376 suara) = 247 suara (0,24%) atau kurang dari 2.020 suara.
- **[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- **[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan;

Permohonan Kabur

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel), antara lain, karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, tidak adanya nama Kelurahan Bakustulama di Kecamatan Atambua Barat, serta jumlah penduduk yang tidak bersesuaian. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan a quo (posita). Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan a quo. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur (obscuur libel) tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- **[3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Belu, keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, serta bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Belu yang masing-masing selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon, sebagai berikut:
- 1) Adanya pengurangan suara Pemohon di TPS dengan beberapa surat suara dinyatakan tidak sah, padahal lubang coblos berada di Pemohon;
- 2) Adanya pelanggaran yang mengakibatkan penambahan suara bagi Pihak Terkait:

- Adanya pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten lain (bukan berasal dari Kabupaten Belu) dan Pemilih Tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar/tidak valid berdasarkan aplikasi Cek KTP;
- 4) Adanya *money politics* dan mobilisasi massa oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
- **[3.12]** Menimbang bahwa Pemohon menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon karena surat suara dinyatakan tidak sah oleh KPPS, padahal lubang coblos berada di Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Menurut Pemohon, kecurangan ini terjadi di beberapa TPS, yakni di:
 - 1) TPS 2 Desa Maneikun, Kecamatan Lasiolat;
 - 2) TPS 12 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua;
 - 3) TPS 6 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan;
 - 4) TPS 2 Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat;

(dalil permohonan Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda bukti P-4 sampai dengan bukti P-7 dan bukti P-73 serta ahli RES Fobia, S.H., MIDS, dan saksi Yohanes Balawakarang, Theodorus M. Djuang, dan Seprianus Liem (keterangan ahli dan saksi Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar. Menurut Termohon, pada prinsipnya penentuan surat suara tidak sah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti bertanda bukti T-10, bukti T-15 sampai dengan bukti T-26, dan bukti T-140 serta saksi Petrus Fajar Ratu (keterangan saksi Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon mengada-ada. Faktanya surat suara tidak sah yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak memengaruhi penghitungan suara yang dimohonkan oleh Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon di TPS menandatangani berita acara dan tidak

mengajukan keberatan (Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-8 serta saksi Tisera Antonius (keterangan saksi Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu, dalam keterangan tertulisnya menyatakan pada pokoknya tidak ada laporan atau temuan dugaan pelanggaran di TPS yang didalilkan oleh Pemohon (Keterangan Bawaslu Kabupaten Belu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Belu mengajukan bukti bertanda bukti PK-2;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.12.1] Bahwa dasar hukum penentuan surat suara sah atau tidak sah merujuk pada tata cara pemberian suara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2018), sebagai berikut:
 - (2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
 - d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos
 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.
- [3.12.2] Bahwa selanjutnya diatur pula mengenai prosedur rapat penghitungan suara sebagaimana termaktub dalam Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020), sebagai berikut:

Pasal 45 PKPU 18/2020

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
 - a. ketua KPPS bertugas:
 - 1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menyatakan sah atau tidak sah: dan
 - 3. memfoto dan mengirimkan hasil foto formulir Model C.Hasil-KWK kepada KPU menggunakan Sirekap;
 - 4. memeriksa dan mencocokkan kembali pengisian data yang ditulis dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.
 - a1. anggota KPPS Kedua bertugas membuka Surat Suara dan memberikan kepada ketua KPPS;
 - anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir Model C.Hasil-KWK;
 - c. anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh ketua KPPS;
 - d. anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 20 (dua puluh) atau 15 (lima belas) Surat Suara;
 - e. petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
- (2) Apabila jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.

Pasal 47 PKPU 18/2020

- (1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih; dan
 - mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir Model C.Hasil-KWK.
- (3) Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada ketua KPPS.

- (4) Ketua KPPS bertugas:
 - a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.
- (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C.Hasil-KWK yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (6) Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C.Hasil-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir.
- (7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video.
- [3.12.3] Bahwa di samping itu, dalam Buku Panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hlm. 49 menyatakan, "Tidak sahnya tanda coblos pada Surat Suara, jika: 1) dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan, 2) dicoblos dengan rokok atau api, 3) surat suara yang rusak atau robek, dan 4) surat suara terdapat tanda atau coretan" [vide bukti T-140];
- [3.12.4] Bahwa Mahkamah telah memeriksa dan mencermati bukti P-4 sampai dengan bukti P-7 berupa salinan foto surat suara yang dicoblos/dilubangi pada bagian gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Pada bukti tersebut tampak bahwa ukuran dan bentuk lubang coblos tidak seukuran paku sebagaimana digunakan sebagai alat coblos di TPS. Sementara, menurut Mahkamah, dalam penalaran yang wajar, ukuran lubang coblos dengan menggunakan paku tidak akan sebesar ukuran coblos sebagaimana tampak dalam foto (bukti Pemohon) *a quo*.

Bahwa merujuk pada tindakan Termohon yang menyatakan surat suara tidak sah bagi Pemohon seperti tampak pada bukti-bukti tersebut, Mahkamah berpendapat, tindakan Termohon tersebut dapat dibenarkan karena memiliki dasar hukum yang jelas dan telah sesuai dengan prosedur teknis yang berlaku sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.12.1] sampai dengan Paragraf [3.12.3] di atas. Buktinya, surat suara tidak sah tidak hanya untuk Pemohon saja, namun juga untuk Pihak Terkait. Di TPS 2 Desa Maneikun, terdapat lima surat suara tidak sah, dengan rincian: 3 (tiga) surat suara untuk Pemohon dan 2 (dua) surat suara untuk Pihak Terkait [vide bukti T-10, bukti T-15 dan bukti T-16]. Kemudian

di TPS 12 Kelurahan Fatubenao, terdapat sembilan surat suara tidak sah, dengan rincian: 6 (enam) surat suara untuk Pemohon, 1 (satu) surat suara untuk Pihak Terkait, dan 2 (dua) surat suara karena tidak dicoblos [vide bukti T-18 dan bukti T-19]. Sementara di TPS 2 Desa Naitimu terdapat dua surat suara yang dinyatakan tidak sah, dengan rincian: 1 (satu) surat suara untuk Pemohon dan 1 (satu) surat suara untuk Pihak Terkait [vide bukti T-24 dan bukti T-25]. Dengan demikian, terbukti bahwa Termohon tidak membedakan perlakuan dalam menentukan surat suara tidak sah, baik bagi Pemohon maupun Pihak Terkait;

Lagi pula, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan di TPS 2 Desa Maneikun, TPS 12 Kelurahan Fatubenao, dan TPS 2 Desa Naitimu. Hal ini juga bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, di mana saksi Pihak Terkait Tisera Antonius menyatakan bahwa saksi pasangan calon telah menandatangani Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK [vide bukti P-73, bukti T-15, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-20, bukti T-24, bukti T-25, bukti T-26, bukti PT-5, bukti PT-6, bukti PT-8]. Sementara di TPS 6 Kelurahan Lidak, meskipun saksi Pemohon tanda tangan pada Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, akan tetapi ada keberatan dari saksi Pemohon mengenai penentuan surat suara sah. Namun, sebagaimana telah dibantah oleh Termohon dan dikuatkan dengan kesaksian Petrus Fajar Ratu selaku PPK Atambua Selatan dalam Pemeriksaan Persidangan, terhadap keberatan atau permasalahan a quo telah diselesaikan pada saat pleno di tingkat kecamatan (Kecamatan Atambua Selatan) dan saksi Pemohon telah menerima hasil penyelesaian tersebut yang dibuktikan dengan tidak lagi ditemukan adanya catatan keberatan mengenai penentuan surat suara sah atau tidak sah dalam Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK [vide bukti T-22 dan bukti T-23];

Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Belu menerangkan bahwa faktanya tidak ditemukan dugaan pelanggaran di TPS-TPS *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada permasalahan hukum dengan penentuan surat suara sah atau tidak sah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Sementara terhadap keterangan saksi Pemohon Yohanes Balawakarang, Theodorus M. Djuang, dan Seprianus Liem dalam Pemeriksaan Persidangan yang mengungkapkan, antara lain, berkenaan dengan pemilih tambahan serta DPTb dan daftar hadir pemilih tambahan yang bermasalah, dikarenakan tidak berkorelasi dan

tidak relevan dengan substansi dalil permohonan Pemohon, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi kecurangan atau pelanggaran berupa pengurangan suara Pemohon dengan cara menyatakan surat suara tidak sah bagi Pemohon di TPS 2 Desa Maneikun, TPS 12 Kelurahan Fatubenao, TPS 6 Kelurahan Lidak, dan TPS 2 Desa Naitimu. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran yang mengakibatkan penambahan suara bagi Pihak Terkait, antara lain, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun dapat memberikan hak suaranya, pemilih di bawah umur, dan pemilih tidak dapat mencoblos karena tidak mendapatkan form C6. Menurut Pemohon, pelanggaran ini terjadi di beberapa TPS, yakni di:

- 1) TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk;
- 2) TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan;
- 3) TPS 1 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua;
- 4) TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan;
- 5) TPS 5 Kelurahan Bakustulama, Kecamatan Atambua Barat;
- 6) TPS 14 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua;
- 7) TPS 3 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan;

(dalil permohonan Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda bukti P-8 sampai dengan bukti P-21 dan bukti P-73 serta ahli RES Fobia, S.H., MIDS, dan saksi Yohanes Balawakarang, Theodorus M. Djuang, dan Seprianus Liem (keterangan ahli dan saksi Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan dalil adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun dapat mencoblos adalah tidak jelas dan tidak benar. Karena, berdasarkan ketentuan, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el setempat. Selain itu, tidak terdapat pemilih di bawah umur (Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti bertanda bukti T-27 sampai dengan bukti T-65 serta bukti T-95 sampai dengan bukti T-115 serta saksi Aurelia Abel Manunut, Daniel Arakat, dan Petrus Fajar Ratu (keterangan saksi Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak ada larangan oleh KPPS terhadap pemilih yang tidak membawa C6 (undangan pemberitahuan). Karena pemilih masih dapat menggunakan KTP untuk memberikan hak suaranya. Selain itu, saksi Pemohon di TPS juga tidak mengajukan keberatan serta menandatangani berita acara (Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda bukti PT-9 dan bukti PT-10 serta saksi Tisera Antonius (keterangan saksi Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu, dalam keterangan tertulisnya menyatakan pada pokoknya Pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat pada KTP-el serta saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan dan tidak ada laporan atau dugaan pelanggaran di TPS yang didalilkan Pemohon (Keterangan Bawaslu Kabupaten Belu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Belu mengajukan bukti bertanda bukti PK-3 sampai dengan bukti PK-9;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.13.1] Bahwa penggunaan KTP-el dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bagi pemilih diatur dalam Pasal 61 UU 10/2016 yang menyatakan:
 - (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.
- [3.13.2] Bahwa selanjutnya Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 14 PKPU 18/2020 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 PKPU 18/2020

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK); atau
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

Pasal 9 PKPU 18/2020

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
- (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

Pasal 14 PKPU 18/2020

- (1) Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat sebelum KPPS mengembalikan ke PPS.
- (2) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT atau laman KPU, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (3) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam DPT atau laman KPU, Ketua KPPS memberikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih.

- (4) Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (5) Petugas ketertiban TPS yang bertugas di depan pintu masuk TPS mengarahkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk memastikan namanya tercantum dalam salinan DPT.
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam salinan DPT, petugas ketertiban mengarahkan Pemilih untuk masuk ke TPS.
- (7) Anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada formulir C.Daftar Hadir-KWK dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (8) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

[3.13.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 6 Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan; TPS 1 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua; TPS 4 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan; dan TPS 14 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua yang menyatakan bahwa pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya berbeda dengan alamat pada KTP atau tidak terdaftar dalam DPT, Mahkamah telah memeriksa dan mencermati bukti Pemohon yang berupa, antara lain, salinan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, salinan KTP, serta hasil tangkapan layar aplikasi yang berisi data pemilih yang dipermasalahkan oleh Pemohon [vide bukti P-9 sampai dengan bukti P-21]. Mahkamah telah pula mencermati bukti Termohon berupa, antara lain, salinan DPT, salinan Model C.Daftar Hadir Pemilih, salinan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan, dan salinan KTP pemilih yang dipersoalkan oleh Pemohon [vide bukti T-27 sampai dengan bukti T-65 serta bukti T-97 sampai dengan bukti T-115];

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 61 UU 10/2016 serta Pasal 6 dan Pasal 9 PKPU 18/2020 sebagaimana tersebut di atas maka apabila terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih (pemilih) namun belum terdaftar dalam DPT maka yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el dan selanjutnya memenuhi ketentuan, yakni: 1) menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan alamat rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain yang tertera dalam KTP-el pemilih yang bersangkutan, 2) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan 3) dilakukan satu jam sebelum selesainya pemungutan

suara di TPS. Mahkamah menemukan fakta bahwa para pemilih yang dipermasalahkan oleh Pemohon telah memilih menggunakan KTP dengan alamat yang sama dengan TPS di mana para pemilih tersebut memberikan hak suaranya dan telah dicatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan masing-masing TPS serta dilakukan pada waktu yang ditentukan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun terhadap kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan yang mana terdapat satu orang pemilih atas nama Muhajirah yang memilih tidak sesuai dengan alamat KTP-el yang dimilikinya, yakni beralamat di Kelurahan Beirafu, menurut Mahkamah, telah diselesaikan oleh Termohon. Karena faktanya, sebagaimana kesaksian Petrus Fajar Ratu selaku PPK Atambua Selatan dalam Pemeriksaan Persidangan, KPPS telah berkoordinasi dengan Panwascam dan PPK Atambua Selatan serta telah disepakati bersama dengan saksi pasangan calon dan pengawas TPS untuk tetap melanjutkan proses penghitungan suara. Di samping itu, tidak ada pula keberatan dari para saksi pasangan calon serta tidak ada laporan dan temuan dugaan pelanggaran di TPS dimaksud [vide bukti T-60 dan bukti T-61, bukti PK-6 dan bukti PK-9];

- [3.13.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk yang mengungkapkan ada permasalahan bagi tiga pemilih, yakni atas nama Oktovianus Hane (pemilih di bawah umur), Willybrodus Fahik (tidak diberikan form C6 dan tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya meskipun ada dalam DPT), dan Yanuarius Lisu (diberi form C6 setelah keberatan kepada KPPS dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya), setelah mencermati bukti Pemohon [vide bukti P-8], bukti Pihak Terkait [vide bukti PT-9 dan bukti PT-10], dan bukti Termohon [vide bukti T-27 sampai dengan bukti T-30 serta bukti T-95 dan bukti T-96] Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa tidak terdapat nama Oktovianus Hane dalam DPT TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk [vide bukti T-27] dan meskipun ada nama yang mirip dengan nama tersebut, yakni Oktafianus Hane, namun pemilih dimaksud tidak hadir atau tidak menggunakan hak pilihnya di TPS *a quo* [vide bukti T-28]. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Termohon Daniel Arakat selaku KPPS TPS 3 Desa Renrua dalam Pemeriksaan Persidangan, yang pada pokoknya

menyatakan bahwa tidak ada pemilih di bawah umur, baik atas nama Oktovianus Hane maupun Oktafianus Hane, yang memberikan hak pilihnya di TPS 3 Desa Renrua;

- b. Bahwa terdapat pemilih atas nama Willybrodus Fahik dalam DPT TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk [vide bukti T-27] dan telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana dibuktikan dengan adanya tanda tangan yang bersangkutan pada Model C-Daftar Hadir Pemilih (Nomor Urut 228) [vide bukti T-28]. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Termohon Daniel Arakat selaku KPPS TPS 3 Desa Renrua dalam Pemeriksaan Persidangan, yang menyatakan bahwa Willybrodus Fahik hadir pada hari pencoblosan. Adapun setelah Mahkamah mencermati permohonan, jawaban, dan keterangan serta bukti-bukti dari para pihak, terdapat dua penulisan nama yang sedikit berbeda, yakni Willybrodus Fahik dengan menggunakan huruf "y" dan Wilibrodus Fahik dengan menggunakan huruf "i". Terhadap perbedaan penulisan nama a quo, menurut Mahkamah dapat dipastikan merujuk pada orang yang sama, karena Mahkamah tidak menemukan nama yang serupa dengan nama Willybrodus Fahik selain Wilibrodus Fahik di TPS 3 Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk [vide bukti T-27] dan bukti T-28]. Lagi pula, persoalan perbedaan penulisan nama ini juga tidak dipersoalkan oleh para pihak. Oleh karenanya, Mahkamah dapat menerima dan tidak mempermasalahkan perbedaan cara penulisan nama pemilih dimaksud;
- c. Bahwa Yanuarius Lisu tidak mendapatkan form C6 karena pada saat pembagian yang bersangkutan tidak berada di tempat dan keluarga tidak memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan akan hadir ataukah tidak pada hari pencoblosan. Selain itu, petugas KPPS juga telah menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa yang bersangkutan meskipun tidak mendapatkan form C6 tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PKPU 18/2020. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Termohon Daniel Arakat selaku KPPS TPS 3 Desa Renrua dalam Pemeriksaan Persidangan yang menyatakan bahwa pemilih atas nama Yanuarius Lisu tidak hadir dan tidak memberikan hak suaranya karena sedang bekerja di luar wilayah. Selain itu, keterangan ini justru bersesuaian dengan apa yang dituliskan Pemohon sendiri dalam permohonannya, yang menyatakan "...yang

bersangkutan tidak ikut mencoblos karena belum datang dari tempat kerja" [vide permohonan Pemohon hlm. 7];

Di samping itu, berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, yang sejalan pula dengan keterangan saksi Termohon Daniel Arakat, Bawaslu Kabupaten Belu menyatakan bahwa pada pokoknya saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran berkaitan dengan adanya orang yang tidak berhak memilih di TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

[3.13.5] Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai TPS 5 Kelurahan Bakustulama, Kecamatan Atambua Barat, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan [vide bukti T-53] dan Peta Wilayah Kecamatan Atambua Barat [vide bukti PK-7] ditemukan fakta bahwa Kecamatan Atambua Barat hanya terdiri dari empat kelurahan, yakni Kelurahan Bardao (dalam bukti PK-7 tertulis Kelurahan Berdao), Kelurahan Tulamalae, Kelurahan Umanen, dan Kelurahan Beirafu. Hal ini sebagaimana telah diakui pula oleh saksi Pemohon Theodorus M. Djuang dan saksi Termohon Aurelia Abel Manunut dalam Pemeriksaan Persidangan serta bersesuaian juga dengan Keterangan Bawaslu Kabupaten Belu, yang menyatakan tidak terdapat Kelurahan Bakustulama di Kecamatan Atambua Barat;

[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi kecurangan/pelanggaran berupa penambahan suara bagi Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten lain (bukan berasal dari Kabupaten Belu) dan Pemilih Tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar/tidak valid berdasarkan aplikasi Cek KTP (dalil permohonan Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda bukti P-22 sampai dengan bukti P-47, P-54, dan P-73 serta ahli RES Fobia, S.H., MIDS, dan saksi Yohanes Balawakarang, Theodorus M. Djuang, dan Seprianus Liem (keterangan ahli dan saksi Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon mengenai pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten lain (bukan berasal dari Kabupaten Belu) dan Pemilih Tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar/tidak valid berdasarkan aplikasi Cek KTP adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Karena, beberapa pemilih yang didalilkan Pemohon memberikan hak pilihnya di TPS sesuai dengan KTP masingmasing dan beberapa pemilih lainnya tidak memilih di TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Selain itu, Termohon telah melakukan verifikasi KTP-el setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam DPTb sesuai dengan Pasal 9 PKPU 18/2020 (Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti bertanda bukti T-34 sampai dengan bukti T-83, bukti T-87, dan bukti T-113 sampai dengan bukti T-139, serta saksi Aurelia Abel Manunut dan Petrus Fajar Ratu (keterangan saksi Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan pemilih yang telah dituduhkan Pemohon berasal dari kabupaten lain, faktanya diketahui oleh Pihak Terkait adalah masyarakat Kabupaten Belu. Sementara terhadap dalil pemilih tidak menggunakan KTP-el yang tidak terdaftar atau tidak valid, menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumsi saja (Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda bukti PT-11 sampai dengan bukti PT-21 serta saksi Petrus Yoseph Beyleto dan Tisera Antonius (keterangan saksi Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu, dalam keterangan tertulisnya menyatakan pada pokoknya terdapat sepuluh pemilih memiliki KTP-el dan beralamat di Kabupaten Belu sesuai dengan alamat TPS-nya. Pemilih tersebut terdaftar dalam DPTb dan menggunakan hak pilih setelah pukul 12.00 WITA. Sementara empat nama lainnya yang disebutkan Pemohon tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020. Selain itu, berkenaan dengan penggunaan aplikasi Cek KTP, Bawaslu Kabupaten Belu telah bersurat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Belu untuk meminta penjelasan (Keterangan Bawaslu Kabupaten Belu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Belu mengajukan bukti bertanda bukti PK-10 sampai dengan bukti PK-27;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah mencermati buktibukti yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P-22 sampai dengan bukti P-47 berupa, antara lain, DPTb masing-masing TPS dan salinan hasil tangkapan layar (*screenshot*) aplikasi Cek KTP yang berisi identitas pemilih yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon lebih mendasarkan argumentasinya pada data yang termuat dalam aplikasi dibandingkan menggunakan KTP;

Bahwa berkenaan dengan penggunaan data atau informasi identitas pemilih yang bersumber dari selain KTP atau sarana yang dapat digunakan untuk melakukan validasi data kependudukan, telah ditegaskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Belu dalam dua suratnya, yakni Surat Nomor DKPS.470/15/I/2021, bertanggal 18 Januari 2021, yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Belu [vide bukti PK-27] dan Surat Nomor DKPS.470/20/I/2021, bertanggal 26 Januari 2021, yang ditujukan kepada Termohon [vide bukti T-87], pada pokoknya menyatakan:

a. Bahwa sistem yang digunakan untuk mengecek data kependudukan yang dipakai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu adalah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- b. Bahwa lembaga swasta dapat diberikan hak mengakses data kependudukan oleh pemerintah melalui mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, sedangkan untuk orang perorangan tidak diberikan hak mengakses data kependudukan.
- c. Bahwa Aplikasi Cek KTP pada *smartphone* berbasis android yang tersedia di Google Play Store tidak diakui oleh pemerintah karena tidak bersumber dari data kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
- [3.14.2] Bahwa merujuk pada surat tersebut di atas, telah jelas dan terang benderang bahwa penggunaan data atau informasi kependudukan selain yang bersumber pada KTP dan/atau SIAK adalah data yang tidak valid dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, tidak ada dasar hukum atau relevansinya menyandingkan data yang ada pada DPT atau DPTb dengan data yang termuat dalam aplikasi Cek KTP;

Sementara terhadap bukti Pemohon serta keterangan saksi Pemohon Yohanes Balawakarang, Theodorus M. Djuang, dan Seprianus Liem yang pada pokoknya menyatakan bahwa sumber data yang digunakan oleh Pemohon adalah berasal dari SIAK, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran data atau pernyataan dimaksud. Sebab, saksi Seprianus Liem, sebagai Pengolah Data dalam Tim Pemohon, mengakui bahwa tidak dapat mengakses SIAK tanpa dibantu pihak Dinas Dukcapil. Di samping itu, Mahkamah tidak menemukan bukti yang mendukung serta meyakinkan bahwa memang data tersebut diperoleh secara resmi atas seizin Dinas Dukcapil atau telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan, sehingga berkenaan dengan data yang diambil dari SIAK sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah haruslah dikesampingkan dan tidak relevan pula untuk dipertimbangkan karena Pemohon dalam permohonannya tidak menggunakan dasar argumentasi berdasarkan data kependudukan dalam SIAK, melainkan data pada aplikasi Cek KTP;

Lagi pula, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Belu, saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan serta tidak ada dugaan pelanggaran di TPS yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*. Faktanya, terhadap Laporan Nomor 09/LP/PB/Kab/19.03/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 tentang pemilih di TPS menggunakan identitas KTP yang tidak valid berdasarkan hasil penelusuran aplikasi Cek KTP yang dilaporkan oleh Yohanes Balawakarang, hasil kajian Bawaslu Kabupaten Belu menyimpulkan laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak cukup bukti [vide bukti P-72, bukti PT-22, dan bukti PK-27];

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih tambahan yang berasal dari kabupaten lain (bukan berasal dari daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu) serta adanya pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar/tidak valid berdasarkan aplikasi Cek KTP adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya praktik money politics dan mobilisasi massa oleh Pihak Terkait yang melibatkan Termohon (dalil permohonan Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda bukti P-48 sampai dengan bukti P-50 dan bukti P-69 sampai dengan bukti P-71, serta ahli RES Fobia, S.H., MIDS, dan saksi Yohanes Balawakarang dan Theodorus M. Djuang (keterangan ahli dan saksi Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon turut serta dalam praktik *money politics* dan mobilisasi massa sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Tuduhan Pemohon justru baru diketahui Termohon pada saat membaca permohonan Pemohon. Di samping itu, tuduhan-tuduhan sebagaimana dalil Pemohon merupakan kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya (Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tersebut adalah sebuah tuduhan yang serius dan harus dibuktikan kebenarannya. Karena selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah,

Pihak Terkait lebih memfokuskan kepada hasil kerja nyata yang telah dilakukan Pihak Terkait kepada masyarakat, sehingga Pemohon sangatlah tidak memiliki dasar terhadap tuduhan tersebut (Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda bukti PT-22 sampai dengan bukti PT-23;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Belu, dalam keterangan tertulisnya menyatakan pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Belu dan jajaran, tidak menerima laporan dan/atau tidak menemukan adanya tindakan mobilisasi massa pemilih yang terdiri dari mahasiswa dan karyawan toko dari Kota Kupang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon serta tidak menerima laporan atau menemukan adanya tindakan kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan Pemohon (Keterangan Bawaslu Kabupaten Belu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Belu mengajukan bukti bertanda bukti PK-28 dan bukti PK-37;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya praktik *money politics* dan mobilisasi massa oleh Pihak Terkait, telah dibantah oleh Pihak Terkait karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah bekerja sama dengan Yayasan Fahiluka dan Pihak Terkait tidak terlibat persoalan pembagian sembako kepada masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Fahiluka. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Belu yang menyatakan laporan mengenai hal ini tidak memiliki bukti dan dihentikan [vide bukti PT-22]. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Belu yang menyatakan bahwa Laporan Nomor 05/LP/PB/Kab/19.03/X/2020 tentang dugaan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 membagikan paket sembako kepada masyarakat di Dusun Lalere dan Dusun Tarutu, Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dihentikan atau tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan terkait dengan *money politics* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 [vide bukti PK-28 dan bukti PK-37];

Sementara terhadap dalil mobilisasi massa pemilih yang terdiri dari mahasiswa dan karyawan toko dari Kota Kupang, saksi Pemohon Yohanes Balawakarang dan Theodorus M. Djuang dalam Pemeriksaan Persidangan mengakui bahwa tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Belu dan tidak mengetahui apakah massa tersebut merupakan pemilih dan akan memilih di TPS mana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020. Kesaksian ini sejalan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Belu yang menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima laporan atau menemukan adanya tindakan kecurangan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, baik berkenaan dengan mobilisasi massa maupun perbuatan menjanjikan uang senilai Rp7.500.000,- per kelompok masyarakat pada saat kampanye sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

- **[3.15.2]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan bukti dan keyakinan yang cukup mengenai adanya pelanggaran berupa praktik *money politics* dan mobilisasi massa oleh Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif memengaruhi perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- **[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- **[3.17]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- **[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
- **[4.6]** Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon tidak jelas;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 09.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/Kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Belu/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Wahiduddin Adams

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Suhartoyo

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat

ttd. ttd.

Saldi Isra Manahan MP. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Dodi Haryadi



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.